

**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP JUAL BELI  
HANDPHONE MELALUI PIHAK KE TIGA SECARA KREDIT (Studi  
Kasus di Toko Central Grosir Singaraja Kota Buleleng Bali)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**SASKIA AMANDA**

**NPM: 2021.201.052**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

**UNIVERSITAS IBRAHIMY**

**SITUBONDO**

**2025**

**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP JUAL BELI  
HANDPHONE MELALUI PIHAK KE TIGA SECARA KREDIT (Studi  
Kasus di Toko Central Grosir Singaraja Kota Buleleng Bali)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S-1) pada Program Studi  
Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Universitas Ibrahimy

Oleh:

**SASKIA AMANDA**

NPM: 2021.201.052

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

**UNIVERSITAS IBRAHIMY**

**SITUBONDO**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Saskia Amanda**

NPM : 2021.201.052

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa tugas skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber referensi dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tugas skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Situbondo, 09 Agustus 2025

Saya yang menyatakan,

  
Saskia Amanda

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tugas Skripsi ditulis oleh:

Nama : **Saskia Amanda**

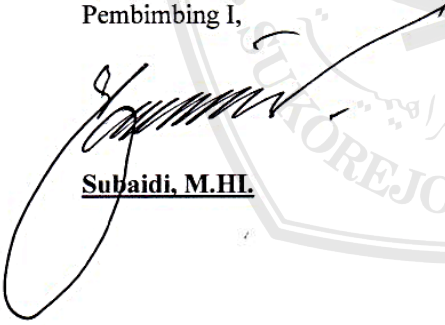
NPM : 2021.201.052

Judul : **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI  
HANDPHONE MELALUI ONLINE SECARA KREDIT  
(Studi Kasus di Toko Central Grosir Singaraja Kota Buleleng  
Bali).**

Telah ditelaah dan disetujui oleh pembimbing untuk diuji pada sidang skripsi.

Situbondo, 09 Agustus 2025

Pembimbing I,

  
Subaidi, M.HI.

Pembimbing II,

  
Nihayatut Tasliyah, M.HI.



**PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO**  
**UNIVERSITAS IBRAHIMY**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**  
**SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR**

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 website : [www.abrahimy.ac.id](http://www.abrahimy.ac.id) email : [fesamibi@gmail.com](mailto:fesamibi@gmail.com)

**PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HANDPHONE MELALUI  
ONLINE SECARA KREDIT (STUDI KASUS DI TOKO CENTRAL GROSIR  
SINGARAJA KOTA BULELENG BALI)**

**SASKIA AMANDA**

**2021201052**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji Sidang/Munaqasyah Skripsi pada tanggal, 31 Agustus 2025, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy

Ketua Sidang,

**MUHAMMAD JUFRI, SH., MH.**

Tim Penguji,

Sekretaris Sidang,

**ALIF AKBARUL MUSLIMIN, M.Kom., MM.**

Penguji I,

**M. ZIKWAN, S.Sy., MH.**

Penguji II,

**AMIR, M.Pd.I**

Mengetahui,  
Dekan,

**MUHAMMAD JUFRI, SH., MH.**

iv

PROGRAM STUDI : 1. Hukum Ekonomi Syari'ah  
2. Hukum Keluarga Islam  
3. Ekonomi Syari'ah

4. Manajemen dan Bisnis Syari'ah  
5. Akuntansi Syari'ah

## MOTTO

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا

[Alfurqon Ayat 2 Suran ke 25]

“Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu bagi Nya. Dan Dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran ukarannya dengan tepat”<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Penafsiran Al-Qur'an, (Jakarta, Ghia Indonesia, 1990).

## PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada *Rabbul 'Alamin* Allah SWT karena telah memudahkan dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan tak lepas dari ridho-Mu pula. Terutama atas takdir-Mu telah menjadikan insan yang menjadi manusia berfikir, sabar (tidak mudah menyerah), dan tetap kuat menjalani semua keadaan baik berupa kesenangan ataupun kesulitan yang harus ditempuh dengan berbagai cara sesuai kehendak-Mu, sekalipun tetap saja kami lakukan rasa keluh kesah kepada-Mu. Semoga keberhasilan ini menjadi salah satu langkah bagiku untuk keberhasilan yang lain.

1. Persembahan karya tulis ini untuk Kedua orang tuaku Bapak **Damanhuri** dan Ibu **Wiwik Rodiyah** atas do'a-do'a yang beliau panjatkan, dukungan dan perjuangan beliau menjadi alasan utama penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, tanpa jerih payah beliau penulis tidak akan sampai pada titik ini.
2. Kepada Kakak kandungku **Nadiya Yatining Diyah**, kedua Adik laki-laki ku **Riffat Ibni Zaidan** dan **Muhammad Ibnu Syakeel Kiran**, sepupu perempuanku mbak oneng dan Keluarga besar Alm. Mbah Achmadin dan Mbah Takim terima kasih do'a dan dukungannya.
3. Untuk sahabat-sahabat ku para ibunda **Kepala Kamar Al-Iflah Kak Ima, Lely, Shabrina, Ami, Diana, Vina, Call dan Ayuk**, terima kasih hari-harinya, canda tawa, suka duka, serta dukungan tulus. Semoga aliran berkah, kebaikan dan kebahagiaan selalu mengalir kepada kalian semua.

4. Kepada **Ning Kiki**, terimakasih atas segala suportnya, masukan, dukungan, tempat cerita kepala kamar. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan bersama suaminya **Lora Nasrul** bahagia dunia akhirat. Aamiin.
5. Kepada **Aska, Nia, Diah, shab, ami dan lely** sahabat yang selalu mendengarkan semua keluh kesah walaupun terkendala **mandanya** yang mendeman, semoga kita menjadi orang sukses dunia akhirat.
6. Kepada **Anak-anak ku Al-Iflah 02** terimakasih atas suport, do'a-do'a dan ketulusannya. Semoga dibalas oleh Allah SWT.
7. Untuk **seluruh keluarga besar HES angkatan 2021** semoga ilmu yang kita dapat selama dibangku kuliah bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan orang banyak.
8. Kepada tuan rumah **PPL Ustadzah Kustutik dan Keluarga, keluarga besar PA BONDOWOSO** terimakasih segala ilmu yang telah diberikan dan diajari kepada kami semua. Semoga Allah membalas segala amal kebaikan beliau semua.
9. Kepada **Yogi Ardiansah** yang insyaallah jika ditakdirkan, akan menjadi penyempurna dalam kekurangan, serta mediator penguat keimanan. Terimakasih dukungan, suportnya, dan terimakasih telah memberikan bantuan atas kebutuhan penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah selalu meridhoi setiap langkahnya.
10. Dan terakhir untuk seluruh pihak yang telah membantu atas selesainya skripsi ini yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu, *Jazakumullahkhoiron*.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur peneliti sampaikan kepada Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian tugas akhir/skripsi, sebagai salah satu syarat penyelesaian program sarjana dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Kesuksesan ini dapat peneliti peroleh karena dukungan beberapa pihak. Peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

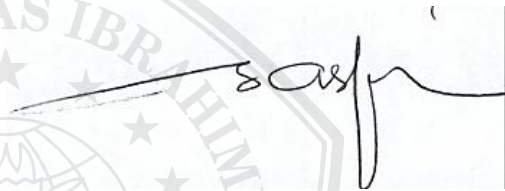
1. **KHR. Ach. Azaim Ibrahimy, S.Sy, MHI.** selaku Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah dan Keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.
2. **Bapak KH. Ach Fadlail, S.H, M.H,** selaku Rektor Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo.
3. **Bapak KH. Muhammad Jufri, S.H, MHI.** selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibraimi Sukorejo Situbondo.
4. **Bapak Subaidi, S. Ag., MHI.** selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo dan Sekertaris Prodi **Bapak Moh Zikwan, S.sy., MH.**
5. **Bapak Subaidi, S. Ag., MHI.** dan **Nihayatut Tasliyah, MHI.** selaku pembimbing I dan II, yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran.
6. **Owner Toko Central Grosir Singaraja Kota Buleleng Bali,** seluruh karyawan Toko Central Grosir.

7. **Perpustakaan Ibrahimy** Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.
8. **Semua pihak terkait** yang tidak dapat disebutkan satu-satu.

Semoga amal baik yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu kepada penulis mendapat balasan yang sebaik mungkin dari Allah SWT, *Aamin aminn ya Rabbal 'Alamin*.

Situbondo, 09 Agustus 2025

**Peneliti**

  
**SASKIA AMANDA**

## DAFTAR ISI

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>               | <b>i</b>    |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>         | <b>ii</b>   |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>      | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>          | <b>iv</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>                       | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>         | <b>vi</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>               | <b>viii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                     | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                   | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>           | <b>1</b>    |
| A. Konteks Penelitian.....               | 1           |
| B. Fokus Penelitian .....                | 7           |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....   | 7           |
| D. Kajian Penelitian Terdahulu .....     | 9           |
| E. Definisi Operasional .....            | 11          |
| F. Sistematika Pembahasan .....          | 13          |
| <b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>          | <b>16</b>   |
| <b>A. Kajian Tentang Jual Beli .....</b> | <b>16</b>   |
| 1. Pengertian Jual Beli.....             | 16          |
| 2. Dasar Hukum Jual Beli.....            | 18          |
| 3. Macam-macam Jual Beli .....           | 20          |
| 4. Rukun dan Syarat Jual Beli .....      | 21          |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 5. Pembagian Jual Beli .....                                   | 24        |
| 6. Jual Beli yang diperselisihkan .....                        | 26        |
| 7. Jual Beli yang dilarang Dalam Islam.....                    | 27        |
| <b>B. Akad Salam .....</b>                                     | <b>30</b> |
| 1. Pengertian Akad salam .....                                 | 30        |
| 2. Struktur Akad Salam .....                                   | 30        |
| 3. Syarat dan Ketentuan-ketentuan Akad Salam .....             | 31        |
| <b>C. Jual Beli Online.....</b>                                | <b>33</b> |
| 1. Pengertian Jual Beli Online .....                           | 33        |
| 2. Dasar Hukum Jual Beli Online .....                          | 34        |
| 3. Tempat Jual Beli Online .....                               | 37        |
| 4. Jenis Transaksi Jual Beli Online .....                      | 39        |
| <b>D. Kerangka Konseptual. ....</b>                            | <b>43</b> |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>                          | <b>44</b> |
| A. Jenis Penelitian .....                                      | 44        |
| B. Kehadiran Peneliti .....                                    | 44        |
| C. Lokasi Penelitian .....                                     | 45        |
| D. Sumber Data .....                                           | 45        |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....                               | 46        |
| F. Teknik Analisis Data .....                                  | 48        |
| G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....                       | 49        |
| H. Tahap-tahap Penelitian .....                                | 52        |
| <b>BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>                | <b>54</b> |
| <b>A. Paparan Data .....</b>                                   | <b>54</b> |
| 1. Gambaran Umum Toko Central Grosir Singaraja Kota .....      | 54        |
| a. Sejarah Berdirinya Toko Central Grosir Singaraja Kota ..... | 54        |
| b. Letak Geografis Toko Central Grosir Singaraja Kota .....    | 55        |
| c. Struktur Organisasi Toko Central Grosir Singaraja Kota..... | 55        |
| d. Jenis-jenis Handphone .....                                 | 56        |

|                                                                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Praktik Jual Beli <i>Handphone</i> Melalui <i>Online</i> dengan Sistem Kredit di Toko Central Grosir Singaraja Kota Kabupaten Buleleng Bali .....        | 60        |
| a. Sistem Pemesanan .....                                                                                                                                   | 61        |
| b. Penetapan Harga .....                                                                                                                                    | 62        |
| c. Sistem Pembayaran dan Penerimaan Barang .....                                                                                                            | 63        |
| <b>B. Pembahasan .....</b>                                                                                                                                  | <b>64</b> |
| 1. Praktik Jual Beli <i>Handphone</i> Melalui <i>online</i> dengan Sistem Kredit di Toko Central Grosir Singaraja Kota Buleleng Bali .....                  | 64        |
| a. Pemesanan Barang .....                                                                                                                                   | 64        |
| b. Penetapan Harga .....                                                                                                                                    | 65        |
| c. Pembayaran dan Penerimaan Barang .....                                                                                                                   | 67        |
| 2. Perspektif Hukum Islam terhadap Jual Beli <i>Handphone</i> Melalui Online dengan Sistem Kredit di Toko Central Grosir Singaraja Kota Buleleng Bali ..... | 68        |
| <b>BAB V: PENUTUP .....</b>                                                                                                                                 | <b>73</b> |
| <b>A. Simpulan .....</b>                                                                                                                                    | <b>73</b> |
| <b>B. Saran.....</b>                                                                                                                                        | <b>74</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                                                                                                                       |           |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>                                                                                                                                    |           |

**ABSTRAK**

**Saskia Amanda 2021201052. Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Handphone Melalui Pihak Ke Tiga Secara Kredit (Studi Kasus di Toko Central Grosir Singaraja Kota Buleleng Bali).** Skripsi Program Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syaari'ah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo. **Pembimbing (I):** Subaidi, M.HI. **(II)** Nihayatut Tasliyah, M.HI.

Islam diturunkan ke dunia semata-mata sebagai rahmat bagi alam semesta, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'a, dengan menunjuk manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Dalam kehidupan sosial, manusia tidak bisa terlepas dari kehidupan bermasyarakat dan dalam kehidupan bermasyarakat tersebut banyak perkara-perkara yang dapat kita ambil manfaatnya baik perkara tersebut telah disyari'atkan ataupun tidak. Salah satu perkara yang biasa terjadi dimasyarakat adalah jual beli Handphone melalui Online dengan sistem kredit. Yang mana kebiasaan tersebut banyak yang meminati, karena mempermudah dalam berniaga. Dengan demikian kebiasaan ini telah menjadi tradisi di masyarakat di Tengah-tengah kehidupan masyarakat termasuk di Singaraja Kota Buleleng Bali. Dengan demikian masalah yang akan diteliti peneliti tentang praktik jual beli handphone online dengan sistem kredit di Toko Central Grosir Singaraja Kota Buleleng Bali dan perspektif Hukum Islam terhadap praktik jual beli handphone melalui online dengan sistem kredit. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, peneliti menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dan menggunakan Teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa praktik jual beli handphone melalui online dengan sistem kredit bisa dikatakan sesuai dengan konsep Islam dalam akad jual beli dan akad salam. Sistem transaksinya juga sudah sesuai dengan teori yang telah ada, yaitu disepakati di awal transaksi apakah membayar DP terlebih dahulu atau membayar dengan kontan pada saat pesanan telah selesai. Transaksi juga dianggap sah karena sesuai dengan teori jual beli dan salam. Dalam syari'at Islam maka dihukumi sah dalam berniaga handphone secara online dengan sistem kredit dan sesuai dengan syarat dan rukun rukun jual beli dan akad salam.

**Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli.**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Islam sebagai agama yang universal, yang ajarannya meliputi semua aspek kehidupan manusia baik hubungan manusia dengan penciptanya maupun hubungan antar sesama manusia. Hukum Islam memiliki kemampuan untuk berevolusi dan berkembang dalam menghadapi kehidupan masa kini. Prinsip umum hukum Islam berlaku baik di masa lampau, masa kini, maupun masa yang akan datang.<sup>2</sup>

Islam hadir sebagai pedoman untuk umat manusia agar selamat baik di dunia maupun di akhirat. Secara garis besar, ajaran Islam berisi kandungan-kandungan yang terdiri atas syariah, kaidah, dan akhlak yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Syariah merupakan suatu ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. yang bertujuan untuk mengatur hidup hamba-Nya baik dari segi ibadah, politik, sosial ekonomi, dan lainnya. Salah satu aspek yang diatur dalam syariah di bidang ekonomi yang disebut dengan ekonomi Islam. Kontruksi ekonomi Islam adalah sebuah tatanan ekonomi yang dibangun atas dasar prinsip-prinsip Islam.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 27.

<sup>3</sup> Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), 35.

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan kepada manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut mampu untuk bisa berinteraksi dan kerjasama yang baik dengan manusia lainnya agar tercipta sebuah kehidupan yang damai dan tentram, karena sadar atau tidak manusia pasti saling tolong menolong dan saling membutuhkan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Salah satunya adalah kegiatan bermuamalah yang ruang lingkupnya mencakup berbagai aspek yakni bidang agama, pendidikan, sosial budaya, ekonomi, dan politik.<sup>4</sup> Kegiatan muamalah yang mengatur di bidang ekonomi di antaranya adalah jual beli, sewa-menyewa, kredit, asuransi dan lain sebagainya. Mengenai hukum asalnya jual beli adalah boleh, sampai adanya dalil yang melarang.<sup>5</sup>

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang sering dijumpai di sekitar masyarakat kita ini adalah transaksi jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sistem kredit. Transaksi secara kredit sudah tidak asing lagi kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, baik perseorangan, orang dengan lembaga, maupun antar lembaga, yang tentunya dengan berbagai macam cara dan sistem yang digunakannya. Pada transaksi jual beli secara kredit ini dilakukan oleh kedua belah pihak yang pembayarannya dilakukan secara tunda. Jual beli secara tunda dalam fiqh disebut dengan *al-bai' al-muajjal*. *Bai' al-muajjal* adalah jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan

---

<sup>4</sup> Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 3.

<sup>5</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Grup), 8.

atau ditunda. *Bai' al-muajjal*, terdiri dari dua suku kata yang membentuknya kata *al-bai* dan *al-muajjal*. Arti bahasa kata *al-bai* adalah pertukaran harta dengan harta. Arti kata *al-muajjal* adalah bentuk *isim maf'ul* dari kata *ajjala al-syakhsu syaian*, artinya seorang menunda sesuatu. Makna *ajal* berarti selesainya zaman atau masa. *Ajal* dalam istilah *al-bai' al-muajjal* adalah waktu yang disepakati kedua belah pihak untuk menyerahkan harga barang yang diperjual belikan.

Pembayaran tunda adalah utang yang menjadi kewajiban pembeli. Istilah jual beli bayar tunda berbeda dengan jual beli *salam*. Jual beli bayar tunda, barang yang diperjual belikan diserahkan pada saat akad sedangkan harganya ditunda penyerahannya, baik sebagian atau seluruhnya. Jual beli *salam*, harga diserahkan pada saat akad, sedangkan barang ditunda penyerahannya.

Harga transaksi jual beli secara kredit lebih mahal. Hal ini dikarenakan ada unsur kemanfaatan di dalam sistem kredit. Menurut Zaid bin Ali berpandangan bahwa penjualan suatu barang secara kredit dengan harga yang lebih tinggi merupakan salah satu bentuk transaksi yang sah dan dapat dibenarkan selama transaksi tersebut dilandasi oleh prinsip saling ridho antar kedua belah pihak.

Melihat perkembangan zaman yang semakin modern pada transaksi jual beli dengan sistem kredit ini dilakukan melalui *online*. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan disegala bidang kehidupan masyarakat, salah satunya kemajuan teknologi di bidang komunikasi.

Banyak kemudahan-kemudahan yang dapat dirasakan manusia akibat pengaruh positif dari kemajuan teknologi, salah satu di antaranya adalah *Handphone*. *Handphone* merupakan salah satu produk dari kemajuan teknologi di bidang komunikasi yang sangat memudahkan manusia dalam melakukan hubungan sesama manusia.<sup>6</sup>

Dalam jual beli *Handphone* itu dilakukan dengan sistem kredit. Jual beli secara kredit dihukumi mubah. Nabi pernah melakukan pembelian gandum dengan pembayaran tunda, Nabi menggadaikan baju besi sebagai jaminannya. Perbuatan Nabi tersebut menjadi pijakan para ulama' untuk menetapkan hukum mubah pada akad jual beli bayar tunda.<sup>7</sup>

Praktik jual beli secara kredit ini pemesanannya dilakukan secara *online* melalui *whatsapp*. Di mana seorang *customer* memesan sebuah *handphone* kepada *reseller*, kemudian *reseller* menanyakan ke toko Central Grosir yang bertempat di Singaraja Kota apakah barang tersebut tersedia atau tidak. Jika tersedia, selanjutnya *reseller* akan menginformasikan harga kredit perbulan, tenor, dan uang muka. Jika *customer* setuju dengan simulasi kredit yang diberikan, maka *reseller* akan menghubungi toko Central Grosir agar menyiapkan barang tersebut. Selanjutnya, pihak toko akan mengirimkan barang pesanan ke rumah *reseller* dan pembayaran dilakukan secara kontan. Setelah itu, *reseller* akan mengantar barang yang dipesan

---

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).

<sup>7</sup> Ibid.

oleh *customer* sekaligus menerima uang muka yang disepakati. Dalam hal ini terjadilah akad jual beli antara *reseller* dan *customer* tersebut.<sup>8</sup>

Namun dalam praktik yang terjadi di masyarakat sering kali terdapat satu kelompok ataupun individu yang menyalahgunakan dan memanfaatkan keadaan mendesak atau sulitnya seseorang untuk mencari keuntungan. Padahal dalam transaksi jual beli secara kredit bertujuan untuk saling tolong-menolong, dan mendatangkan kemaslahatan antar sesama manusia.

Kemaslahatan merupakan tujuan utama bagi kehidupan manusia dalam memperoleh kebahagiaan. Manusia akan memperoleh kebahagiaan apabila semua kebutuhannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual yang berjangka pendek ataupun panjang. Kebutuhan yang bersifat material, seperti sandang, pangan, rumah, dan kekayaan lainnya. Kendala dalam mewujudkan kesejahteraan manusia menghadapi kendala pokok yaitu, kurangnya sumber daya yang bisa digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut.<sup>9</sup>

Dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut pemerintah telah mengusahakan segala cara agar masyarakat terpenuhi segala kebutuhannya, terlebih untuk masyarakat miskin. Kebijakan distribusi dalam sistem ekonomi Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan yang didasarkan pada konsep distribusi di dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr (7) ayat 59 yaitu sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Observasi, Desa Kaliasem, 04 Mei 2025.

<sup>9</sup> Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pres, 2015) 35.

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ.... (الحشر: ٥٩/٧)

Artinya: “supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (Q. S. Al- Hasyr (7): 59).<sup>10</sup>

Menurut Quraish Shihab, ayat tersebut menjelaskan bahwa penegasan untuk harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia saja. Harta benda harus beredar di masyarakat sehingga dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat dengan tetap mengakui hak kepemilikan dan larangan monopoli, karena sejak awal Islam menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial.<sup>11</sup> Agar masyarakat dapat menikmati harta benda secara merata maka pemerintah sangat berperan penting dalam mewujudkan hal tersebut, yakni dengan membuat organisasi-organisasi kelembagaan dari tingkat pusat sampai tingkat cabang terbawah, salah satunya adalah desa.

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan, maka peneliti memandang perlu kiranya mengadakan penelitian yang membahas dan mendeskripsikan permasalahan di atas dengan judul **“Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Praktik Jual Beli *Handphone* Melalui Pihak Ke Tiga Secara Kredit (Studi Kasus di Toko Central Grosir Singaraja Kota Buleleng Bali)”**.

546. <sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Cahaya Agensi, 2019),

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 112-113.

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, pokok permasalahan yang akan menjadi titik fokus pembahasan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana praktik jual beli *Handphone* melalui pihak ke tiga secara kredit di Toko Central Grosir Singaraja Kota Buleleng Bali?

Bagaimana perspektif hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktik jual beli *Handphone* melalui pihak ke tiga secara kredit di Toko Central Grosir Singaraja Kota Buleleng Bali?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjawab pertanyaan yang diteliti secara lebih jelas dan rinci.

Berdasarkan hal tersebut, tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli *Handphone* melalui pihak ke tiga secara kredit di Toko Central Grosir Singaraja Kota Buleleng Bali.
- b. Untuk mendeskripsikan perspektif hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktik jual beli *Handphone* melalui pihak ke tiga secara kredit di Toko Central Grosir Singaraja Kota Buleleng Bali.

## 2. Kegunaan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti sangat berharap hasil penelitian ini membawa banyak manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yang penjelasannya sebagai berikut:

### a. Secara teoritis

- 1) Dengan adanya penelitian ini semoga dapat memberikan tambahan informasi dan wawasan yang luas bagi peneliti dan untuk para pembaca.
- 2) Untuk menambah khazanah Islami dalam bidang kajian yang berhubungan dengan hukum Islam, lebih spesifiknya lagi mengenai praktik jual beli *online* dengan sistem kredit yang baik dan benar.
- 3) Dapat menjawab permasalahan yang berkaitan dengan praktik jual beli *online* dengan sistem kredit.
- 4) Menguji kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang didapat selama di bangku kuliah.

### b. Secara praktis

- 1) Semoga dapat bermanfaat sebagai acuan dan referensi karya tulis ilmiah selanjutnya.
- 2) Semoga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana melakukan praktik jual beli *online* dengan sistem kredit dengan benar tanpa ada unsur praktik riba.

#### D. Kajian Penelitian Terdahulu

Terkait dengan judul peneliti yaitu tentang Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Praktik Jual Beli *Handphone* Melalui pihak ke tiga Secara Kredit di Toko Central Grosir Singaraja Kota Buleleng Bali, sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian yang hampir menyerupainya yang dijadikan rujukan oleh peneliti, akan tetapi ada perbedaan di dalam fokus kajiannya. Beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. **Skripsi yang ditulis oleh Rini, Univ. Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu 2022, dengan judul “Praktik Jual Beli *Handphone* Secara Kredit Perspektif Hukum Islam”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa praktik jual beli *Handphone* secara kredit ini belum sesuai dengan syari'at Islam, karena sudah memberatkan konsumen pada transaksinya. Walaupun sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli dari aturan-aturan Allah SWT.<sup>12</sup> Penelitian ini mempunyai persamaan yaitu meringankan para masyarakat untuk bisa memiliki *handphone* dengan membayarnya secara cicilan. Sedangkan yang akan diteliti oleh penulis adalah terkait dengan perjanjian akad uang yang dibayarkan tiap bulannya dan kredit macet.**
2. **Misbakhul Khaer dan Ratna Nurhayati dalam jurnalnya yang berjudul “Jual Beli Taqsith (Kredit) dalam Perspektif Hukum**

---

<sup>12</sup> Rini, *Praktik Jual Beli Handphone Secara Kredit Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, (Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022).

**Ekonomi Islam**". Dalam jurnal ini disebutkan bahwa pada pembayarannya dilakukan dengan berangsur-angsur dengan batas waktu yang telah disepakati. Akan tetapi pada jual beli secara *taqsith* ini mempunyai manfaat bagi penjual dan pembeli yaitu penjual bisa membuat dagangannya cepat laku dan para pembeli bisa mendapatkan barang yang diinginkannya walaupun mereka belum memiliki cukup uang untuk membelinya. Sehingga jual beli kredit ini bisa mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>13</sup> Dari penelitian ini ada perbedaan pada pemanfaatan terjadinya transaksi jual beli *handphone* melalui *online* secara kredit.

3. **Ernita Sari dalam skripsinya yang berjudul "Hukum Jual Beli Handphone dengan Harga Tunai dan Kredit Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Tekulai Hilir"**. Dalam kasus yang telah ditelitinya, yang melatarbelakangi kasus ini adalah praktik jual beli secara kredit bukan hanya karena faktor kebutuhan, namun juga ada karena keinginan masyarakat untuk memiliki dan memakai *Handphone* yang bagus dan mahal untuk menaikkan status sosial di lingkungannya.<sup>14</sup> Berdasarkan pada paparan ini memiliki persamaan yaitu dalam pemanfaatan transaksi jual beli yang dilakukan secara *online*.

---

<sup>13</sup> Misbakhul Khaer, *Jual Beli Tsaqit (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal (Kediri: Institut Agama Islam Negeri Kediri), 2022.

<sup>14</sup> Ernita Sari, *Hukum Jual Beli Baju Dengan Harga Tunai dan Kredit Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Tekulai Hilir*, (Riau: Yayasan Pendidikan Auliaurasyidin), 2022.

## E. Definisi Operasional

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan adanya penjelasan materi untuk mempermudah pemahaman tentang apa yang peneliti teliti, sebagai kata kunci untuk mengetahui maksud dan istilah dalam praktik jual beli *online* dengan sistem kredit yang terjadi di Toko Central Grosir Singaraja Kota Buleleng Bali.

### 1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah aturan dan ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan dan antar sesama manusia dengan lingkungan hidupnya.<sup>15</sup> Dalam hukum Islam yang memiliki arti statis dan dinamis, statis yaitu suatu hal yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits dalam setiap aspek kehidupan, sedangkan dinamis mempunyai arti mampu menjawab pertanyaan dan sesuai dengan perkembangan zaman, yang penerapannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena hukum Islam itu terasa hidup sesuai dengan undang-undang yang gerak dan subur. Ia mempunyai gerak yang tepat dan perkembangan yang terus-menerus.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 1.

<sup>16</sup> Hasby Ash-Siddiqie, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 112.

## 2. Jual Beli

Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1457, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.<sup>17</sup>

Jual beli dalam Islam harus dilakukan dengan ketentuan syara', yaitu harus memenuhi syara' dan rukun jual beli. Rukun jual beli yang tiga harus ada yaitu *Shigat*, *Aqidain* (penjual dan pembeli) dengan syarat mumayyiz dan sehat akal agar jual beli itu sah, selain itu dalam jual beli harus ada *Ma'qud 'alaih* barang yang menjadi objek jual beli. Syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah barang harus suci, bermanfaat, dapat diserahkan, barang milik penjual dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak tentang dzat, bentuk kadar dan sifatnya.<sup>18</sup>

## 3. Akad Salam

Akad salam adalah jual beli barang yang disebut sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang muka secara tunai, barangnya diserahkan kemudian atau untuk waktu yang ditentukan.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Grahmedia Press, 2022), 306.

<sup>18</sup> Umi Karimatul Azizah, "Praktik Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Menurut Hukum Islam", *Jurnal STIS Miftahul Ulum*, Vol. 3, No. 1 (Mei, 2022), 99.

<sup>19</sup> H. Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 212.

#### 4. Kredit

Dalam pandangan Islam kredit adalah transaksi jual beli dengan sistem bayar cicilan (kredit) dalam batas waktu tertentu dengan harga yang relatif lebih tinggi di banding harga dengan sistem bayar *cash*. Lonjakan harga dalam sistem kredit, tidak dikategorikan sebagai praktik riba. Sebab di samping tidak melibatkan barang *ribawi*, lonjakan harga dalam hal ini lebih sebagai bentuk toleransi untuk memberikan kelonggaran melangsungkan transaksi.<sup>20</sup>

#### F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan sistematika pembelajaran peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang berisi tentang konteks penelitian yang berisi tentang: objek apa yang akan diteliti oleh peneliti, fokus penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian: menjelaskan tujuan dan kegunaan serta manfaat penelitian dalam meneliti permasalahan ini, kajian penelitian terdahulu yang berisi: hasil penelitian yang digunakan sebagai bahan referensi dan rujukan dalam penelitian, definisi operasional yang berisi tentang: fokus pada masalah penelitian dan sistematika pembahasan: bagian ini membuat alur penulisan peneliti.

Bab kedua, kajian teori yang di dalamnya menyajikan kajian tentang jual beli, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, macam-macam jual

---

<sup>20</sup> Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 16.

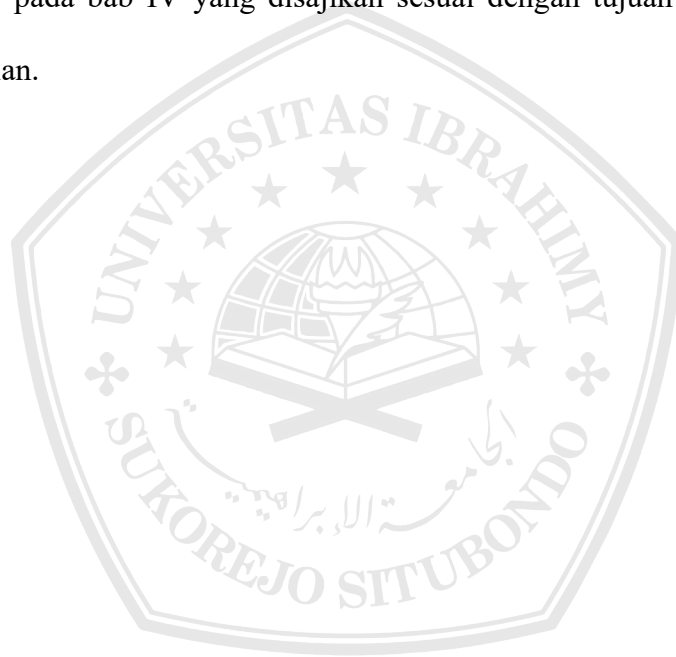
beli, rukun dan syarat jual beli, pembagian jual beli, jual beli yang diperselisihkan, jual beli yang dilarang dalam islam, pengertian akad salam, struktur akad salam, syarat dan ketentuan-ketentuan akad salam, pengertian jual beli online, dasar hukum jual beli online, tempat jual beli online, dan jenis transaksi jual beli online. Terkait dengan fokus penelitian sebagai dasar pijakan analisis dalam melakukan penelitian. Cara penyajiannya disusun sub-sub bab. Pada sub bab terakhir dibuat bagan sebagai kerangka konseptual.

Bab ketiga, metode penelitian menjelaskan tentang metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat, paparan data dan pembahasan di dalamnya memuat tentang gambaran umum toko Central Grosir Singaraja Kota, Sejarah berdirinya Toko Central Grosir Singaraja kota, letak geografis Toko Central Grosir Singaraja Kota, struktur organisasi Toko Central Grosir Singaraja Kota, jenis-jenis handphone, praktik jual beli handphone melalui online dengan sistem kredit di Toko Central Grosir Singaraja Kota Buleleng Bali, sistem pemesanan, penetapan harga, sistem pembayaran dan penerimaan barang. paparan data yang berisi penyajian data sesuai dengan fokus penelitian. Dan membuat pembahasan yang berisi tentang penafsiran atas data-data dan hasil penelitian yang telah ditemukan dengan komposisi

menggunakan prinsip Fakta, Teori, dan Opini (FTO) sesuai dengan fokus penelitian.

Bab kelima, penutup merupakan bab terakhir yang memaparkan tentang simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban dari fokus penelitian dan bukan merupakan ikhtisar dari apa yang ditulis terdahulu. Saran merupakan rekomendasi yang dibuat berdasarkan pada temuan dan analisis pada bab IV yang disajikan sesuai dengan tujuan dan kegunaan penelitian.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Tentang Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Sebelum membahas lebih mendalam tentang jual beli, ada baiknya diketahui terlebih dahulu pengertian jual beli. Secara etimologis, *bai'* berarti tukar-menukar sesuatu. Sedangkan secara terminologis, *ba'i* atau jual beli adalah transaksi tukar-menukar (*mu'awadlah*) materi (*maliyyah*) yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang (*'ain*) atau jasa (*manfa'ah*) secara permanen (*mu'abbad*).

Secara istilah jual beli (*bai'*), pada hakikatnya hanya berlaku dalam komoditi (*ma'qud 'alaihi*) berupa barang (*'ain*), bukan jasa (*manfa'ah*). Sebab jual beli berlaku hanya pada materi (*maliyyah*), sementara jasa (*manfa'ah*) pada hakikatnya bukan termasuk *maliyyah*. Kategori jasa atau manfaat sebagai *maliyyah*, hanya sebagai majaz, sebab eksistensinya bersifat abstrak (*ma'dumah*), dan lebih dikarenakan demi mintoleril keabsahan mengadakan transaksi jasa.<sup>21</sup>

Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan

---

<sup>21</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fikih Muamalah*. (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 2-3

pihak kedua atau yang biasa disebut dengan istilah pembeli berkewajiban untuk menyerahkan harga atau membayar harga yang telah diperjanjikan. Sejarah transaksi jual beli sejak dahulu hingga sekarang lebih mengalami perubahan. Pada masa dahulu dikenal transaksi jual beli dengan menggunakan sistem barter (barang ditukar dengan barang) karena pada saat itu belum ada alat pembayaran berupa uang. Transaksi ini juga dapat disebut dengan istilah pertukaran natura. Setelah uang muncul, transaksi jual beli tidak lagi dilakukan dengan sistem barter (pertukaran natura) akan tetapi menggunakan uang sebagai alat pembayaran yang sah. Seiring dengan perkembangan zaman, sistem transaksi jual beli di Indonesia pun semakin kompleks. Perubahan-perubahan tersebut salah satunya terdapat pada metode atau cara yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli. Metode atau cara transaksi jual beli yang banyak dilakukan pada saat ini adalah jual beli dengan sistem *online* atau yang dikenal dengan istilah *electronic commerce* yang disingkat *e-commerce*. Pada masa sekarang, dalam transaksi jual beli *online* sudah sangat marak dilakukan oleh masyarakat sehingga tak lepas dari kemungkinan bahwa setiap orang bebas untuk bertransaksi dengan orang lain secara *online*. Ada yang melakukan transaksi melalui *Facebook*, *Blackberry Messenger*, dan lainnya. Sedangkan cara yang digunakan yaitu penawaran dilakukan dengan sistem *online*, sedangkan penyerahan pada barang dilakukan dengan

cara bertatap muka atau yang biasa disebut dengan COD (*Cash on Delivery*).

Ulama' Madzhab Maliki Syafi'i dan Hambali juga memberikan pengertian, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Definisi ini menekankan pada aspek milik pemilikan, untuk membedakan tukar menukar harta atau barang yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan, seperti sewa menyewa. Demikian juga, harta yang dimaksud adalah arti dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa uang.<sup>22</sup>

#### Dasar Hukum Jual Beli

Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia. Orang yang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi di pandang juga sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang di cari oleh penjual. Atas dasar inilah aktivitas jual beli merupakan aktivitas mulia, dan Islam memperkenalkannya.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logunng Pustaka, 2009), 89-92

<sup>23</sup> M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Logunng Pustaka,2009), 53-54

Dalam firman Allah SWT.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ  
( وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَكُمُ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ) البقرة ١٩٨ : ٢

Artinya: *“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil  
perniagaan) dari tuhanmu maka apabila kamu telah bertolak  
dari arafat, berdzikirlah kepada Allah SWT di Masy’aril  
haram dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagai  
mana yang ditunjukkannya kepadamu, dan kamu sebelum  
itu benar-benar termasuk orang yang sesat.”*<sup>24</sup> (Q.S. Al-  
Baqarah: (2)198)

Informasi tentang jual beli dalam ayat di atas dibarengkan dengan penegasan terhadap etika dalam melaksanakan jual beli bersamaan dengan ibadah haji. Ayat di atas muncul saat menceritakan tentang orang jahiliyah arab. Sebelum mereka masuk Islam, banyak yang bertanya kepada Rasulullah tentang keabsahan haji yang dilaksanakan bersamaan dengan perniagaan. Rasulullah menegaskan bahwa boleh melaksanakan jual beli bersamaan dengan ibadah haji. Hal ini menegaskan bahwa jual beli merupakan hal yang sah dan mulia.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Penafsiran Al-Qur'an, (Jakarta, Ghia Indonesia, 1990).

<sup>25</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009) 54-56

Hadist Rasulullah SAW tentang penghargaan terhadap seorang pedagang yang jujur:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang pedagang yang dapat dipercaya, jujur dan muslim di akhirat akan bersama syuhada.”<sup>26</sup> Tirmidzi no. 1209

Beberapa pesan normatif di atas, baik berupa ayat Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW, semua menunjukkan bahwa jual beli pekerjaan yang diakui dalam Islam. Bahkan ia dipandang salah satu pekerjaan yang mulia. Meskipun demikian, ada pesan moral yang harus diperhatikan. Kemuliaan jual beli tersebut terletak pada kejujuran yang dilakukan oleh para pihak. Jual beli tidak saja dilakukan memenuhi keinginan para pelakunya untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi harus dilakukan sebagian untuk mendapatkan ridha Allah. Berangkat dari sini, maka dalam pandangan Islam, ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli dianggap sah sebagaimana tercantum dalam penjelasan berikut.

#### Macam-Macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya berdasarkan secara umum dibagi empat macam, di antaranya:

---

<sup>26</sup> Prof. Dr. H. Rahmat Syafe'i, M.A, *Fiqih Muamalah*. (Bandung, Pustaka Setia, 2001).

a. Jual beli salam (pesanan)

Jual beli saham adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

b. Jual beli *muqayadhah* (barter)

Jual beli muqayadhah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c. Jual beli muthlak

Jual beli muthlak adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah di sepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang mas.<sup>27</sup>

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli memiliki beberapa hal yang harus ada terlebih dahulu agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut kemudian disebut rukun jual beli. Ia adalah menyanggah bagi terjadinya jual beli. Tentang banyaknya rukun jual beli. Ulama' madzhab berbeda pendapat.

---

<sup>27</sup> Prof. Dr. H. Rahmat Syafe'i, M.A, *Fiqih Muamalah*. (Bandung, Pustaka Setia, 2001).  
101-102

Madzhab Hanafi menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu ialah ijab. Menurut mereka, yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling ridha yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka, jika telah terjadi ijab, di situ jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti *aqidain* objek jual beli dan nilai tukarnya.

Jumhur ulama' menetapkan rukun jual beli ada empat, yaitu orang yang berakad (penjual dan pembeli), *sighat* (lafadz ijab qobul), barang yang dibeli dan nilai tukar pengganti barang.<sup>28</sup>

Jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, objek akad maupun *sighatnya*. Secara terperinci syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Syarat yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku; mereka harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni sudah *aqil baligh* serta berkemampuan memilih. Maka tidak sah transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum nalar, orang gila atau orang yang dipaksa.
- b. Syarat yang berkaitan dengan objek jual beli, objek jual beli harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan dan merupakan milik penuh penjual. Maka tidak sah memperjual belikan bangkai, darah,

---

<sup>28</sup> Ibid. (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009) 56-57

daging babi dan barang lain yang menurut syara' tidak ada manfaatnya. Juga tidak sah memperjual belikan barang yang masih belum berada dalam kekuasaan penjual.

Jual beli barang yang ada di tangan orang yang bukan pemiliknya dalam fiqh muamalah dikenal dengan sebutan jual beli *fudhuli*. Hukum jual beli ini sah jika disertai dengan ikrar *taukil* dari pemilik barang tersebut atau atas seijin yang memiliki barang (bagi penjual) atau atas izin orang tertentu (bagi pembeli). Kecuali golongan madzhab Hanabila yang berpendapat bahwa jual beli *fudhuli* tidak sah secara mutlak, meskipun setelah kejadian transaksi ada ijin dari orang yang berhak. Hanya saja golongan Hanabali mengecualikan, dianggap sah jika pembeli membeli barang atas tanggungjawab dia, bukan atas nama siapa-siapa.

- c. Syarat yang berkaitan dengan sighat akad, yaitu ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, artinya antar penjual dan pembeli hadir dalam satu ruang yang sama, kabul sesuai dengan ijab, contoh aku jual baju ini 10 ribu, pembeli menjawab: saya beli baju ini 10 ribu.

Tentang persyaratan terjadinya ijab dan kabul dengan lisan muncul istilah *ba'i Al-Mu'athah*: ialah jual beli yang dilakukan di mana pembeli mengambil barang dan membayar, dan penjual menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ada ucapan apapun, seperti yang terjadi di swalayan. Jumhur ulama' berpendapat bahwa jual

beli tersebut boleh, apabila hal tersebut sudah merupakan suatu kebiasaan sebuah negeri. Menurutny di antara persyaratan terpenting dalam jual beli adalah rela sama rela (*taradhin*), sementara perilaku mengambil barang dan membayarnya, kemudian penjual menerima dan menyerahkan barang menunjukkan proses ijab qabul yang telah menunjukkan *taradhin*.

Madzhab Syafi'i *bai' Al-Mu'athah* hukumnya tidak sah, karena jual beli harus dilakukan melalui ijab dan qabul dengan kalimat yang jelas atau sindiran. Menurutny unsur utama jual beli adalah kerelaan yang amat tersembunyi dalam hati, dan harus dilahirkan dengan melalui kalimat ijab qabul. Akan tetapi pengikut Madzhab Syafi'i periode belakang seperti al-Nawawi dan al-Baqhawī menganggapnya sah kalau sudah menjadi kebiasaan masyarakat.<sup>29</sup>

#### 5. Pembagian Jual Beli

Jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan sudut pandang yang berbeda. Secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Jual beli dilihat dari sisi objek dagangan, dibagi menjadi tiga yaitu:

<sup>29</sup> Prof. Dr. H. Rahmat Syafe'i, M.A, *Fiqh Muamalah*. (Bandung, Pustaka Setia, 2001).

- 1) Jual beli umum, adalah menukar uang dengan barang. Jual beli sebagaimana yang dilakukan layaknya masyarakat umum di sekeliling mereka.
- 2) Jual beli *ash sharf*, yaitu penukaran uang dengan uang. Saat ini seperti yang dipraktikkan dalam menukar mata uang asing.
- 3) Jual beli *muqhabadlah*, yaitu jual beli barter, jual beli dengan menukar barang dengan barang.

b. Jual beli dilihat dari sisi cara standarisasi harga:

- 1) Jual beli yang memberi peluang bagi calon pembeli untuk menawar barang dagangan, dan penjual tidak memberikan informasi harga beli.
- 2) Jual beli amanah, jual beli di mana penjual memberitahukan harga beli barang dagangannya dan mungkin tidaknya penjual memperoleh laba.

Jual beli jenis ini di bagi menjadi tiga jenis:

- a) *Murobahah* yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui. Penjual menjual barang dagangannya dengan menghendaki keuntungan yang akan diperoleh.
- b) *Wadi'ah* yaitu menjual barang dengan harga di bawah modal dan jumlah kerugian yang diketahui. Penjual dengan alasan tertentu siap menerima kerugian dari barang yang ia jual.

- c) Jual beli *tauliyah* yaitu jual beli dengan menjual barang yang sesuai dengan harga beli penjual. Penjual rela tidak mendapatkan keuntungan dari transaksinya.
- c. Jual beli dilihat dari sisi cara pembayarannya di bagi menjadi empat yaitu:
- 1) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung.
  - 2) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.
  - 3) Jual beli dengan pembayaran tertunda.
  - 4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.<sup>30</sup>
6. Jual beli yang diperselisihkan

Disampaikan beberapa macam jual beli di atas ada beberapa jual beli lain yang diperselisihkan hukumnya, meskipun sebenarnya sudah berlaku di tengah-tengah masyarakat. Jual beli tersebut di antaranya:

Jual beli *juzaf*

Jual beli ini dikenal dengan jual beli borongan. *Juzaf* secara bahasa artinya adalah mengambil jumlah yang banyak. Dalam terminologi fiqih, *juzaf* adalah menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang dan hitung secara borongan dengan cara

tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi. Jika mengacu pada takaran (satuan) barang yang diperjual belikan, jual beli seperti ini ada unsur spekulasinya. Baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui jumlah pastinya. Maka, sebenarnya ulama' madzhab telah bersepakat bahwa jual beli yang mengandung unsur spekulasi ini dilarang, sebab tidak memenuhi salah satu persyaratan jual beli, yaitu harus diketahui objeknya (ukuran dan kriterianya). Namun demikian, jual beli jenis ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena ummat manusia sangat membutuhkan dan bahkan telah mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk itulah, golongan Ulama' Malikiyah mencoba membuat langkah kompromi. Mereka tidak serta merta melarang atau menerima jual beli yang sudah dipraktikkan masyarakat seperti ini, akan tetapi membuat persyaratan-persyaratan tertentu agar praktik jual beli seperti ini tetap dalam koridor *fairnes* dan tidak ada yang dirugikan. Sehingga jual beli ini tetap dianggap sah secara syar'i dan tetap dapat dipraktikkan oleh masyarakat.

#### 7. Jual beli yang dilarang dalam Islam

##### a. Terlarang sebab *ahlih* (ahli akad)

Ulama' telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan shahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat

memilih dan mampu ber-*tasharruf* secara bebas dan baik. Maksud dari jual beli ini adalah orang yang melakukan akad (pembeli dan penjual) tidak memenuhi syarat. Jual beli terlarang sebab dari ahli akad menurut Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut:

1) Jual beli orang gila

Ulama' fiqh sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor dan lain.

2) Jual beli anak kecil

Ulama' fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama' Syafi'iyah, jual beli anak *mumayyiz* yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada *ahliyah*.

3) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta

Jual beli yang dikarenakan ia tidak dapat membedakan barang yang baik dan barang yang buruk (kecuali ada wali yang dapat dipercaya).

4) Jual beli dengan unsur paksaan

Jual beli yang dilakukan dikarenakan tidak ada unsur kerelaan antara penjual dan pembeli.

5) Jual beli yang terlarang

artinya karena kebodohan sakit.<sup>31</sup>

Terlarang sebab sighat

Ulama' fiqh telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab dan qabul, berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama' adalah sebagai berikut.

1) Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* jual beli yang disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab-qabul.

2) jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini,

<sup>31</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Cet: 16, PT. Berkas Mulia Insani, Bogor, 2017), 418.

di pandang *fasid* menurut ulama' Hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama'.

### 3) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad

Ulama' fiqh sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah, sebab tidak memenuhi syarat *in 'iqad* (terjadinya akad).<sup>32</sup>

## B. Akad Salam

### 1. Pengertian Akad Salam

Akad salam merupakan transaksi yang kronologi penamaannya terkait erat (*mustaq*) dengan substansi (*ma'na*) akad, keharusan serah terima *ra's al-mal* terlebih dahulu di majelis akad sebelum serah terima *muslam fih*.

Secara prinsip, akad salam merupakan bentuk dari transaksi *bai' al-ma'dum* (*short selling*), yakni jual beli komoditi abstrak, jika *muslam fih* belum wujud saat transaksi berlangsung di mana menurut Syafi'iyah tidak bisa dilegalkan secara teori analogi (*qiyas*). Atau termasuk *bai' al-ghaib* (jual beli komoditi yang tidak ada di majelis akad) jika *muslam fih* sudah wujud saat transaksi. Hanya saja, syariat melegalkan transaksi ini dengan bahasa salam atau salaf, karena telah menjadi aktivitas ekonomi yang sangat dibutuhkan.

### 2. Struktur Akad Salam

---

<sup>32</sup> Prof. Dr. H. Rahmat Syafe'i, M.A, *Fiqh Muamalah*. (Bandung, Pustaka Setia, 2001).

Struktur akad salam, secara umum meliputi empat rukun, Sighat, *Aqidain*, *Ra's al-mal* dan *muslam fih*.

a. Sighat

Sighah atau bahasa transaksi dalam akad salam meliputi ijab dan qabul yang menunjukkan makna pembelian dengan sistem salam (pesan) dan persetujuan.

b. *Aqidain*

*Aqidain* dalam akad salam meliputi *muslam* dan *muslam ilaih*. *Muslam* adalah pihak yang berperang sebagai pemesan (pembeli), sedangkan *muslam ilaih* adalah pihak yang bertanggungjawab atas pengadaan barang pesanan (*muslam fih*) atau penjual.

c. *Ra's al-mal*

*Ra's al-mal* adalah harga (*tsaman*) dari *muslam fih* yang harus dibayar di muka oleh pihak muslim.

d. *Muslam fi*

*Muslam fih* adalah barang pesaanan yang menjadi tanggungan (*dzimmah*) pihak *muslam ilaih*.

3. Syarat dan ketentuan-ketentuan akad salam

a. Syarat akad

1) Menyebutkan kriteria *muslam fih* secara spesifik (*madlbuthan*), meliputi sifat, jenis, macam (*nau'*) dan kadar.

2) Menentukan waktu serah terima *muslam fih*.

Akad salam, menurut A'immah Tsalatshah hanya legal jika diadakan dengan sistem penyerahan *muslam fih* secara kredit (*mu'ajjal*).

3) Menentukan tempat penyerahan *muslah fih*

4) Akad salam diadakan secara *najizan* (*final*)

b. Syarat *Ra's al-mal*

1) *Ra's al-mal* harus ma'lum. Ma'lum bisa dengan sekedar menyaksikan (*ru'yah*) jika status *ra's al-mal* ditentukan (*mu'ayyan*), dan dengan mengetahui kadar, jenis dan sifat jika dalam tanggungan (*dzimmah*).

2) Serah terima (*qabdl*) dan cash (*hulul*) *ra's al-mal* harus di majelis akad sebelum berakhir masa *khiyar* majelis, baik dengan memilih melangsungkan transaksi atau berpisah dari majelis akad.

3) Serah terima *ra's al-mal* secara cash atau tunai

4) Serah terima *ra's al-mal* secara hakiki adalah serah terima secara konkrit sesuai karakteristik *ra's al-mal* berupa barang atau jasa.

c. Syarat *muslam fih*

1) *Muslam fih* harus berupa barang yang dicirikan secara spesifik (*madlbuthan*) melalui kriteria atau sifat-sifatnya, yang bisa mempengaruhi terhadap minat pembeli dan harga.

- 2) *Muslam fih* harus berupa barang yang bisa diketahui, macam, jenis dan kadarnya.
- 3) *Muslam fih* harus berstatus hutang dalam tanggungan (*dain fi dzimmah*), sehingga tidak sah apabila berstatus barang yang secara fisik.<sup>33</sup>

### C. Jual Beli Online

#### 1. Pengertian Jual Beli Online

Kegiatan jual beli *online* saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli *online* ini semakin baik dan beragam. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual beli *online* produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli, maka sangat penting untuk mencari tahu kebenaran apakah barang yang akan dibeli itu sudah sesuai atau tidak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang dijual.<sup>34</sup> Menurut Rahmat Syafe'i, secara bahasa jual beli adalah pertukaran suatu dengan suatu yang lain.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi fiqh Muamalah*. (Kediri: Lirboy Press, 2013) 89-94

<sup>34</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet. 1: Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), 589.

<sup>35</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (t.t: t.p., t.th.), 73.

Kata *online* terdiri dari dua kata, yaitu *on* (inggris) yang berarti hidup atau di dalam, dan *line* (inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan.<sup>36</sup> Bisa diartikan “di dalam jaringan” atau dalam koneksi. *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan *online*, kita dapat melakukan kegiatan dengan aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam *website* maupun komunikasi dua arah seperti *chatting* dan saling berkirim *email*. *Online* bisa diartikan sebagai keadaan di mana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi.

Dari pengertian-pengertian di atas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara *online* menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan *handphone*, komputer, tablet dan lain-lain.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli Online

---

<sup>36</sup> “Sederet .com”, *Online Indonesia Englis Diktionary*. <http://mobile.sederet.com/> ( 2 Mei 2025).

Selain dalam hukum Islam, dasar hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum positif, yaitu:

- a. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, (UU ITE).

Menurut pasal 1 ayat UU ITE, transaksi elektronik, yaitu transaksi elektronik adalah pembuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>37</sup>

Dalam pasal 3 UU ITE disebutkan bahwa: pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.<sup>38</sup>

Pada pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik yaitu pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- 1) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- 2) Mengembangkan perkembangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>39</sup>

Transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat sesuai dengan pasal 17 ayat (1) UU ITE:

---

<sup>37</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab I, Pasal 1, angka 2.

<sup>38</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab II, pasal 3.

<sup>39</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab II, Pasal 4.

Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.<sup>40</sup>

Transaksi Elektronik juga diatur dalam KUHPerdara yang menganut asas kebebasan berkontrak.

b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdara)

Jual beli adalah perjanjian yang berarti perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1313 KUHPerdara, yaitu: suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>41</sup>

Menurut Gunawan Wijaya, jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang dari pembeli ke penjual.<sup>42</sup>

Dalam buku III KUHPerdara diatur mengenai perikatan yang menganut asas terbuka atau kebebasan berkontrak, maksudnya memberikan kebebasan kepada pihak-pihak dalam membuat perjanjian asalkan ada kata sepakat, cakap bertindak hukum, suatu hal tertentu, suatu sebab tertentu dan suatu sebab yang halal.

<sup>40</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab V, pasal 17.

<sup>41</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1338.

<sup>42</sup> Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan* (cet. I: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 7.

Begitupun juga transaksi elektronik yang diatur dalam KUHPerdara yang menganut asas kebebasan berkontrak.

Sifat terbuka dari KUHPerdara ini tercermin dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu: semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>43</sup>

Maksudnya ialah setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:<sup>44</sup>

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

### 3. Tempat Jual Beli *Online*

Ada berapa tempat yang biasa ditempati oleh pelaku usaha untuk berjualan *online*, yaitu:

- a. *Marketplace*

---

<sup>43</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1338*.

<sup>44</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1320*.

Pelaku usaha menjajakan produk yang dijual dengan menggunakan foto produk dan deskripsi produk yang dijual di *marketplace*. *Marketplace* tersebut telah menyediakan sistem yang tertata sehingga pelaku usaha hanya perlu menunggu notifikasi jika ada konsumen yang melakukan pembelian. Contoh dari *marketplace* adalah Bukalapak .comm dan Tokopedia.com.

b. *Website*

Seorang pelaku usaha *online* dapat membuat situs yang ditujukan khusus untuk bisnis *online*. Situs tersebut memiliki alamat atau nama domain yang sesuai dengan nama toko *onlinenya*.

Untuk membuat situs dengan nama yang sesuai seperti itu, pelaku usaha harus membayar biaya *hosting*. Beberapa penyedia *web* menawarkan paket-paket situs dengan harga yang berbeda-beda. Ada yang termasuk templete atau desain dari situs tersebut, atau ada pula yang terpisah. Ini tergantung paket apa yang dipilih oleh seorang pelaku usaha. Contohnya ialah, OLX.com.

c. *Webblog*

Pelaku usaha yang memiliki *budget budget* yang terbatas bisa mengandalkan *weblog* gratis seperti *blogspot* atau *wordpress*, dengan format blog, pelaku usaha dapat mengatur desain atau foto-foto produk yang ia jual. Contohnya ialah: [www.bajumuslimtermurah.blogspot.com](http://www.bajumuslimtermurah.blogspot.com), <http://morinabusana.blogspot.com>.

d. Forum

Salah satu tempat berjualan secara *online* yang paling banyak digunakan sebagai tempat jual beli. Biasanya, forum ini disediakan oleh situs-situs yang berbasis komunitas atau masyarakat. Daro forum ini, seseorang dapat menemukan apa yang ia cari dan apa yang sebaliknya ia jual. Untul mengakses dam membuat posting disebuah forum, pelaku usaha diharuskan untuk *sign up* terlebih dahulu untuk menjadi member dari situs tersebut. Contohnya ialah, Kaskus.co.id, paseban.com.

e. *Media Sosial*

Salah satu sarana yang efektif untuk berbisnis *online*, adalah media-media yang menyentuh masyarakat secara personal, yaitu media sosial. Contohnya ialah, *facebook, whatsapp, twitter, instagram dan lain-lain*.

4. Jenis Transaksi Jual Beli *Online*

Konsumen jual beli *online* semakin dituntut untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses, resiko serta keamanan dari sebuah transaksi *online*. Saat ini juga transaksi *online* semakin beragam mulai dari yang konvensional di mana pembeli dan penjual harus bertatap muka dalam melakukan proses transaksi hingga yang menggunakan proses transaksi tanpa harus bertatap muka.

Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis transaksi jual beli *online* yang biasa dilakukan oleh konsumen, yaitu:<sup>45</sup>

a. Transfer Antar Bank

Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan populer digunakan oleh para pelaku penjual usaha *online*. Jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat dicek oleh penerima dana atau penjual. Prosesnya adalah pertama-tama konsumen mengirim dana yang sudah disepakati lalu setelah dana masuk lalu penjual akan mengirimkan barang transaksi yang dijanjikan.

Kekurangan transaksi antar bank adalah diperlukan kepercayaan yang tinggi dari pada pembeli sebelum memutuskan mengirim dana. Di sini tidak jarang terjadi penipuan, setelah dana terkirim ternyata barang tak kunjung diterima.

b. COD (*Cash On Delivery*)

Pada sistem COD sebenarnya hampir dapat dikatakan bukan sebagai proses jual beli secara *online* karena penjual dan pembeli terlibat secara langsung, bertemu, tawar-menawar dan memeriksa kondisi barang baru kemudian membayar harga barang.

---

<sup>45</sup> Maxmanroe, "3 Jenis Transaksi Jual Beli *Online* Terpopuler di Indonesia", blog Maxmanroe. <http://www.maxmanroe.com/2025/05/04>, (05 Mei 2025).

Keuntungan dari sistem ini adalah antara pelaku usaha dan konsumen bisa lebih leluasa dalam proses transaksi. Konsumen bisa melihat dengan detail barang yang akan dibeli. Jenis transaksi ini dipopuler kan oleh *website* jual beli seperti toko bagus, berniaga, dan lainnya.

Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan baik pelaku usaha maupun konsumen karena boleh menjadi pihak yang akan ditemui pelaku usaha atau konsumen adalah orang yang berniat jahat.

c. Kartu Kredit

Kartu kredit adalah alat pembayaran yang semakin populer, selain memudahkan kemudahan dana proses verifikasi, pembeli juga tidak perlu melakukan semua tahap transaksi. Akan tetapi karena tidak semua pembeli mempunyai kartu kredit sehingga cara pembayaran ini menjadi pilihan yang kedua. Bahkan pengguna dengan kartu kredit pun berusaha memastikan bahwa toko si pelaku usaha memiliki tingkat keamanan yang tinggi guna menghindari tindakan pencurian data oleh pihak-pihak tertentu.

d. Rekening Bersama

Jenis transaksi ini juga dikenal dengan istilah *escrow*. Cara pembayaran ini mempunyai perbedaan dengan proses pembayaran melalui transfer bank. Jika dalam transfer bank pihak ketiganya adalah bank, sedangkan dengann sistem rekening bersama dengan

pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak pelaku usaha maupun konsumen.

Prosesnya, yaitu pertama konsumen mentransfer dana kepihak lembaga rekening bersama. Setelah dana dikonfirmasi masuk lalu pihak rekening bersama meminta pelaku usaha mengirim barang yang sudah disepakati. Jika barang sudah sampai, baru dana tersebut diberikan pada si pelaku usaha.

Dengan sistem ini dana yang diberikan oleh pembeli bisa lebih terjamin keamanannya karena dananya akan dilepas jika barang benar-benar sudah sampai ketangan konsumen. Jika terjadi masalah pun dana bisa ditarik oleh konsumen. Sistem ini banyak digunakan pada proses jual beli antar member forum kaskus.

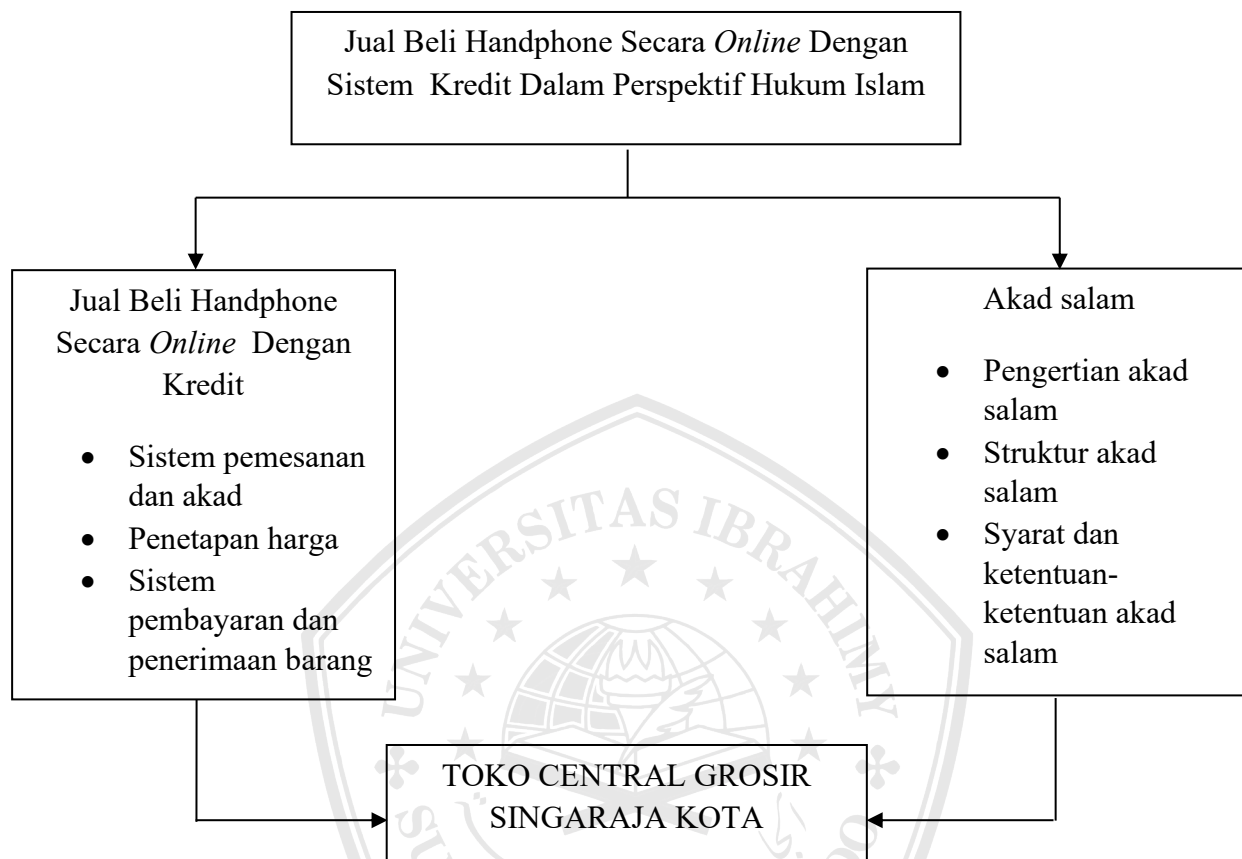
e. Potongan Pulsa

Metode pemotongan pulsa biasanya diterapkan oleh toko *online* yang menjual produk-produk digital seperti aplikasi, musik, ringtone dan permainan. Transaksi ini masih didominasi oleh transaksi menggunakan perangkat seluler atau *smartphone*.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 27.

#### D. Kerangka Konseptual



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Adapaun jenis penelitian yang digunkana dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah kata-kata, gambar dan bukan angka-angka hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.<sup>47</sup> Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan pembelajaran terhadap realitas sosial kehidupan masyarakat secara langsung.<sup>48</sup>

##### B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan merupakan alasan yang wajib bagi pendekatan kualitatif, karena peneliti dituntut untuk berinteraksi langsung dengan sumber data. Dengan demikian barangkali dengan kehadiran peneliti dapat memahami dan mengetahui situasi tempat penelitian. Mempelajari keadaan dan latar belakang tempat penelitian dan orang-orang yang menjadi subjek, dengan hal itu dapat melakukan apa-apa yang seharusnya akan diperbuat oleh peneliti.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Boedi Abdullah, *Metode Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 49.

<sup>48</sup> Basrowi Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Elpta, 2008), 28.

<sup>49</sup> Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 140.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian guna mendapat informasi dan bahan-bahan yang akurat. Lokasi penelitian dilakukan di Toko Central Grosir Singaraja Kota Buleleng Bali.

### D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari instansi atau lembaga terkait yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian melalui dokumentasi, observasi dan wawancara. Dan peneliti dalam penelitiannya mewawancarai salah satu *reseller* yang bernama Ibu Hasanah untuk menanyakan bagaimana praktik penjualan *Handphone* secara kredit melalui *online* yang terjadi di Toko Central Grosir Singaraja Kota Buleleng Bali.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>50</sup> Untuk menambah dan melengkapi data peneliti juga mendapatkan sumber data dari hasil wawancara dari *reseller* bernama Ibu Hasanah yang mengetahui dengan adanya kegiatan praktik jual beli *Handphone* melalui *online* secara kredit.

---

<sup>50</sup> Nawawi, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Malang: Genius Media, 2014), 91.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penulisan skripsi ini secara umum terdiri dari data yang bersumber dari penelitian lapangan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.<sup>51</sup>

Observasi dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi subjektif di seputar lokasi penelitian yaitu mengetahui tentang kredit *online Handphone* benar-benar dilakukan atau tidak. Seperti kegiatan pemesanan melalui *online* dan penetapan harga jual *Handphone*.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapat keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan langsung dengan orang yang memberikan keterangan terkait objek masalah yang diangkat oleh peneliti.<sup>52</sup>

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan pihak terwawancara (*intervie*) yang memberikan jawaban.

---

<sup>51</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009), 15.

<sup>52</sup> Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (cetakan. IV: Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), 73.

Dengan menggunakan pedoman wawancara yang terstruktur yaitu pewawancara memberikan pertanyaan dan pengumpul data mencatatnya.<sup>53</sup>

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan secara langsung kepada salah satu *reseller*, *customer*, dan pihak *owner* untuk mengetahui praktik di lapangan yang berkaitan tentang penetapan harga, akad yang digunakan dalam praktik jual beli *Handphone* secara *online* dengan sistem kredit.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger agenda dan sebagainya.<sup>54</sup>

### 4. Catatan Tertulis

Cacatan tertulis adalah data yang di tulis dibuku mengenai hal-hal yang dilakukan oleh para pihak.

## F. Teknik Analisis Data

Tenik analisis data adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang didapatkan kemudian menyimpulkannya sehingga mudah untuk dipahami oleh para pembaca.<sup>55</sup> Maka peneliti melakukan analisis penelitian dengan metode deskriptif yang artinya metode ini mencoba

<sup>53</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Group Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers. 2013), 15.

<sup>54</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.

<sup>55</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), 246.

menggambarkan data yang telah ada sehingga diperoleh suatu gambaran secara menyeluruh. Dalam hal ini yang dideskripsikan adalah praktik jual beli *Handphone* melalui *online* secara kredit lalu menganalisisnya menurut pandangan hukum Islam.

Membuktikan dengan adanya beberapa fakta yang ditemukan, maka peneliti melakukan penelitian terhadap data yang telah terkumpul, peneliti mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli *Handphone* melalui *online* secara kredit di Toko Central Grosir Singaraja Kota Buleleng Bali.

#### **G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain dilakukan untuk menyanggah balik apa yang dituduhkan kepada pihak peneliti kualitatif yang mengatakan tidak dengan ilmiah, juga merupakan sebagian unsur yang tidak dipisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif, karena dari sejak awal pada dasarnya sudah ada usaha peningkatan dari keabsahan data. Dalam pengecekan keabsahan data setidaknya ada tujuh teknik yang dilakukan peneliti, yakni:

1. Perpanjangan keikutsertaan.
2. Ketekunan pengamatan, yakni mencari konsisten inspirasi atau membatasi beberapa pengaruh dalam penelitian.
3. Triangulasi, adalah memanfaatkan sesuatu lain di luar data dengan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh.

4. Pengecekan sejawat melalui diskusi, teknik seperti ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir dalam bentuk diskusi dengan teman-teman sejawat.
5. Kecukupan refensial.
6. Uraian rinci, hal ini dilakukan untuk melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan dan secermat mungkin.
7. *Auditing*, teknik ini dilakukan untuk memeriksa keberuntungan dan kepastian data, baik terhadap proses maupun hasilnya (*output*).<sup>56</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Teknik ini digunakan untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding terhadap data tersebut. Menurut Denzim dan Moleong membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

Triangulasi dalam pengujian kreadibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi juga dapat dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

Tujuan triangulasi dalam pengumpulan data agar dapat menutupi kekurangan dari satu metode pengumpulan data, sekaligus menyempurnakan data atau informasi yang tidak diperoleh melalui metode

---

<sup>56</sup> Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 72.

lain. Teknik ini diberi nama oleh Creswell sebagai multiple sources of data.<sup>57</sup>

Triangulasi ada tiga yaitu:

- a. Triangulasi sumber adalah untuk menguji kreadibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
- b. Triangulasi teknik adalah untuk menguji kreadibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
- c. Triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan melakukan wawancara di pagi dan malam hari ketika narasumber memiliki waktu luang sehingga tidak mengganggu aktifitas dari narasumber. Triangulasi juga dapat dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

#### **H. Tahap-tahap Penelitian**

Tahapan yang akan peneliti lakukan memiliki beberapa tahapan, yakni sebagai berikut:

##### **1. Tahapan pra lapangan**

Dalam tahapan ini, peneliti melakukan survey lokasi yang akan diteliti, dimulai dari pengenalan lokasi, letak lokasi dan data-data yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Yang diperinci sebagai berikut:

---

<sup>57</sup> Nawawi, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Malang: Genius Media, 2014), 95-96.

- a. Menyusun rancangan penelitian
  - b. Memilih lapangan penelitian
  - c. Mengajukan judul dan proposal
  - d. Mengurus izin untuk observasi lapangan
  - e. Memilih dan menyiapkan informan.
2. Tahapan kerja lapangan

Tahapan ini merupakan analisis yang dilakukan pada pengumpulan data saat berada di lapangan dan setelah selesai pengumpulan data, peneliti akan terlibat langsung dalam kegiatan yang sedang terjadi dalam rangka pengumpulan data yang selanjutnya di analisis secara intensif. Rinciannya sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data
  - b. Pengolahan data
  - c. Analisis data
  - d. Penyimpulan hasil analisi data.<sup>58</sup>
3. Tahapan Penyusunan Laporan Penelitian

Dalam menganalisis data-data yang didapat, peneliti menggunakan metode deskriptif untuk menguraikan data yang bersifat kualitatif yang diperoleh dari metode tersebut.

---

<sup>58</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabet, 2017), 132.

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Gambaran Umum Toko Central Grosir Singaraja Kota

###### a. Sejarah Berdirinya Toko Central Grosir Singaraja Kota

Singaraja merupakan salah satu kota yang terletak di bagian utara Pulau Bali, Indonesia. Secara administratif, Singaraja merupakan ibu kota dari Kabupaten Buleleng. Kota ini memiliki peranan penting dalam sejarah dan perkembangan budaya Bali, terutama pada masa penjajahan Belanda, di mana Singaraja pernah menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

Singaraja menjadi pilihan utama bagi masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli dan lebih utamanya pada transaksi jual beli *Handphone* secara *online* dengan sitem kredit yang bertempat di Toko Central Grosir Singaraja Kota Buleleng Bali. Awal mulanya didirikan pada tahun 2008 dan hanya menyediakan pulsa kemudian berkembang dan menjual lebih banyak produk seperti *voucer*, asesoris, hanya menyediakan barang-barang yang *Non Android* seperti *Handphone Nokia*. Semakin berkembangnya digital kemudian di Toko Central Grosir ini banyak mulai menyediakan kartu internet, *handphone android* yang jenisnya seperti, *blackberry*, *Iphone*. Terkait dengan kredit *online* ini, Toko Central Grosir

bekerjasama dengan pihak *payment* (pembayaran), dari pihak *payment* membayar *handphone* tersebut ke toko kemudian dari toko mengeluarkan barang, DP diambil oleh pihak toko sisa dari DP dibayarkan oleh pihak *payment*. Contoh, membeli *handphone* dengan seharga 2.000.000 dengan memberikan DP 500.000 sisa dari DP 1.500.000 itu dibayarkan oleh pihak *payment*. *Payment* yang pertama kali bekerjasama dengan Toko Central Grosir adalah *Payment* kredit plus, kemudian berlanjut kepada pihak-pihak *payment* yang lain seperti, EPF, Home Kredit dan sekarang bertambah lagi dengan yang menggunakan Indodana yang penggunaannya dengan limit. Sedangkan Home kredit, EPF, dan kredit plus tidak menggunakan limit dia hanya menyuruh konsumen untuk membayar uang DP sekian, surveinya berdasarkan BICG. Namun yang sekarang sudah menggunakan sistem *online* sehingga konsumen hanya mendownload aplikasi kreditvo, Indodana. Sehingga di sana terlihat limitnya seperti, limit yang tertera di dalam aplikasi itu seharga 2.000.000 sedangkan konsumen membeli *Handphone* dengan seharga 3.000.000 maka kreditnya tersisa 1.000.000.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Ibu Ami, *Wawancara*, Singaraja, 04 Mei 2025.

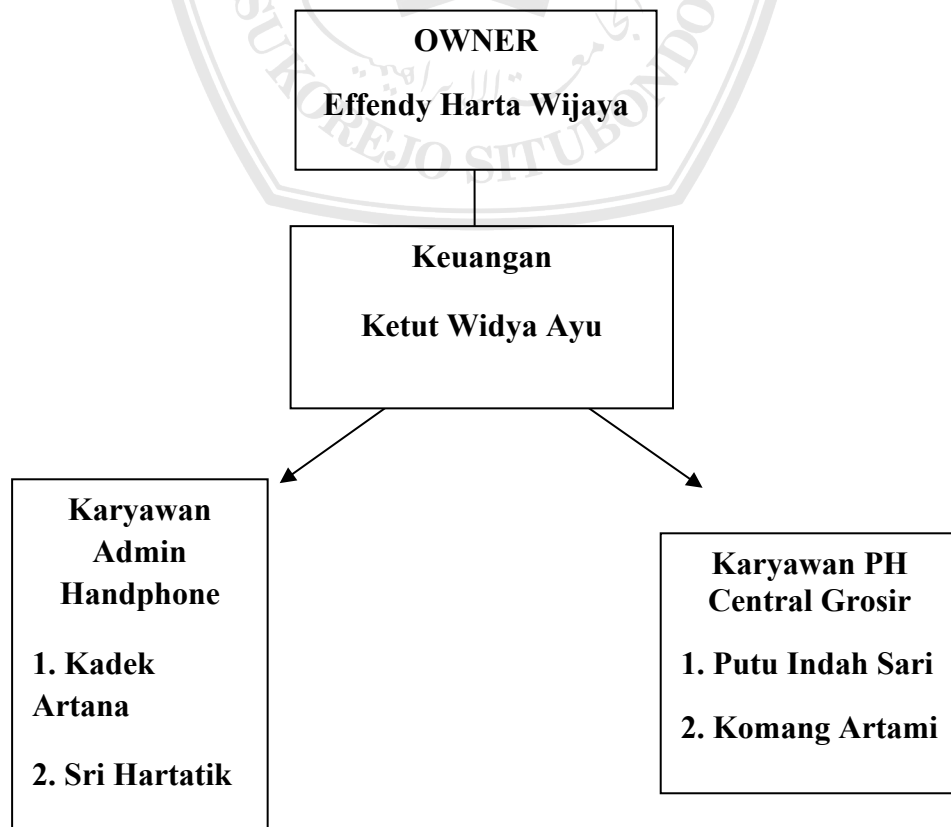
b. Letak Geografis Toko Central Grosir Singaraja Kota

Toko Central Grosir merupakan salah satu toko elektronik yang terletak di sebelah barat SPBU Singaraja Kota, dekat dengan patung kuda singaraja kota dan Taman Kota Singaraja Buleleng Bali.

c. Struktur Organisasi Toko Central Grosir Singaraja Kota

Dalam organisasi struktur sangatlah dibutuhkan. Dengan adanya struktur kita dapat mengetahui bagian dan kerja di setiap masing-masing karyawan, yang mana dari tugas tersebut bisa mencerminkan sikap profesionalisme, menjalankan tugas job sesuai dengan tanggungjawab para karyawan.

**Struktur Toko Central Grosir**



d. Jenis-jenis *Handphone*

Jenis *Handphone* yang dijual di Toko Central Grosir di antaranya adalah *Oppo*, *Samsung Galaxy*, *Realmi*, *Vivo* dan *Iphone*.

1. Kredit *Online Handphone* Maya Suhimi dengan DP 550.000 angsuran 530.000 kali 15 Bulan.

Tabel Data Berdasarkan Kredit *Online* yang Dijual

| NO | Tanggal         | Angsuran |  |
|----|-----------------|----------|--|
| 1. | 02 Sept<br>2024 | 530.000  |  |
| 2. | 02 Okt 2024     | 530.000  |  |
| 3. | 01 Nov 2024     | 530.000  |  |
| 4. | 06 Jan 2025     | 300.000  |  |
| 5. | 04 Feb 2025     | 530.000  |  |
| 6. | 03 Mar 2025     | 200.000  |  |
| 7. | 14 Apr 2025     | 530.000  |  |
| 8. | 10 Mei 2025     | 200.000  |  |

2. Kredit *Online Samsung A35* Ibu Lely WD. DP 1.200.000 dengan angsuran 530.000 kali 12 Bulan.

| NO | Tanggal         | Angsuran |  |
|----|-----------------|----------|--|
| 1. | 18 Sept<br>2024 | 530.000  |  |
| 2. | 23 Okt 2024     | 530.000  |  |
| 3. | 18 Nov 2024     | 530.000  |  |
| 4. | 23 Des 2024     | 530.00   |  |
| 5. | 13 Jan 2025     | 530.000  |  |
| 6. | 18 Feb 2025     | 530.000  |  |
| 7. | 18 Mar 2025     | 530.000  |  |
| 8. | 19 Apr 2025     | 530.000  |  |
| 9. | 15 Mei 2025     | 530.000  |  |

3. Kredit *Online* Samsung A24 Ibu Kupik DP 400.000 dengan angsuran 400.000 kali 20 Bulan.

| NO | Tanggal     | Angsuran |  |
|----|-------------|----------|--|
| 1. | 08 Okt 2024 | 400.000  |  |
| 2. | 08 Nov 2024 | 400.000  |  |
| 3. | 09 Des 2024 | 400.000  |  |

|    |             |         |  |
|----|-------------|---------|--|
| 4. | 10 Jan 2025 | 400.000 |  |
| 5. | 17 Feb 2025 | 400.000 |  |
| 6. | 11 Mar 2025 | 400.000 |  |
| 7. | 20 Apr 2025 | 400.000 |  |
| 8. | 17 Mei 2025 | 400.000 |  |

4. Kredit *Online* Oppo Bapak Putu Sudi DP 750.000 dengan angsuran 600.000 kali 12 Bulan.

| NO | Tanggal     | Angsuran |  |
|----|-------------|----------|--|
| 1. | 15 Okt 2024 | 600.000  |  |
| 2. | 12 Nov 2024 | 600.000  |  |
| 3. | 12 Des 2024 | 600.000  |  |
| 4. | 15 Jan 2025 | 600.000  |  |
| 5. | 25 Feb 2025 | 600.000  |  |
| 6. | 27 Mar 2025 | 600.000  |  |
| 7. | 28 Apr 2025 | 600.000  |  |

5. Kredit *Online* Realmi Ibu Anim DP 400.000 dengan angsuran 260.000 kali 12 Bulan

| NO | Tanggal     | Angsuran |  |
|----|-------------|----------|--|
| 1. | 09 Nov 2024 | 260.000  |  |
| 2. | 10 Des 2024 | 260.000  |  |
| 3. | 02 Jan 2025 | 260.000  |  |
| 4. | 10 Feb 2025 | 260.000  |  |
| 5. | 09 Mar 2025 | 260.000  |  |
| 6. | 08 Apr 2025 | 260.000  |  |
| 7. | 10 Mei 2025 | 260.000  |  |

6. Kredit *Online Handphone* Ibu Koming WD. DP 500.000 dengan angsuran 250.000 kali 12 Bulan.

| NO | Tanggal     | Angsuran |  |
|----|-------------|----------|--|
| 1. | 27 Nov 2024 | 250.000  |  |
| 2. | 27 Des 2024 | 250.000  |  |
| 3. | 31 Jan 2025 | 250.000  |  |
| 4. | 27 Feb 2025 | 250.000  |  |

|    |             |         |  |
|----|-------------|---------|--|
| 5. | 27 Mar 2025 | 250.000 |  |
| 6. | 28 Apr 2025 | 250.000 |  |

7. Kredit *Online* Notebook Bapak Ivan DP 400.000 dengan angsuran 340.000 kali 9 Bulan.

| NO | Tanggal     | Angsuran |  |
|----|-------------|----------|--|
| 1. | 26 Nov 2024 | 340.000  |  |
| 2. | 26 Des 2024 | 340.000  |  |
| 3. | 27 Jan 2025 | 340.000  |  |
| 4. | 28 Feb 2025 | 340.000  |  |
| 5. | 28 Mar 2025 | 340.000  |  |
| 6. | 28 Apr 2025 | 340.000  |  |

## 2. Praktik Jual Beli *Handphone* Melalui *Online* dengan Sistem Kredit di Toko Central Grosir Singaraja Kota Kabupaten Buleleng Bali

Temuan peneliti di lapangan terhadap praktik jual beli *Handphone* melalui *Online* dengan sistem kredit ini merupakan transaksi yang sangat diminati oleh masyarakat. Selain itu *Handphone* merupakan kebutuhan yang sangat pokok di era zaman sekarang ini. Karena *Handphone* dapat

mempermudah seseorang dalam berkomunikasi, berniaga dan masih banyak lagi kegunaan *Handphone*.

Berikut adalah praktik jual beli *Handphone* melalui *Online* dengan sistem kredit yang terjadi di Toko Central Grosir Singaraja Kota Buleleng Bali yang dikelola oleh *reseller* diperlukan adanya penetapan harga barang antara penjual dan pembeli agar terdapat kesepakatan diantara kedua belah pihak. Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu dari *reseller* Toko Central Grosir.

a. Sistem Pemesanan

Pemesanan barang atau *handphone* dilakukan melalui via *whatsapp* dengan segala rincian *handphone* yang sudah di upload oleh *reseller*. *Customer* menentukan pilihan merk *handphone* yang diinginkan. Kemudian *Reseller* menghubungi pihak toko dan barang dalam keadaan sudah *ready*. Akad yang diterapkan dalam jual beli *handphone* melalui *online* dengan sistem kredit di Toko Central Grosir Singaraja Kota Buleleng Bali adalah akad jual beli dan akad salam. Karena dilihat dari definisi akad salam adalah akad yang disepakati untuk membuat sesuatu dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Oleh karena itu perlu kita mengetahui proses jual beli dan pemesanan yang dilakukan antara penjual dan pembeli, sampai terjadinya kesepakatan di antara kedua belah pihak.

Sebagaimana wawancara dengan Ibu Maya Suhimi salah satu pelanggan di Toko Central Grosir :

“waktu itu saya langsung menghubungi *resellernya* dek. Saya menghubunginya lewat *whatsapp* karena tau memang *reseller itu* sudah sering dimintakan tolong oleh masyarakat untuk pembelian *handphone*. ”<sup>60</sup>

Transaksi yang terjadi ketika *customer* sudah menentukan merk *handphone* yang diinginkan maka pihak *reseller* menghubungi bagian Toko menanyakan barang tersebut.

b. Penetapan Harga

Kemudian untuk penetapan harga terjadi pada pihak Toko dan *reseller*. Untuk harga jual *handphone* yang membiayai adalah dari bagian *reseller* ke pihak Toko. Artinya *reseller* mengeluarkan biaya secara pribadi dengan sistem *cash* ke pihak Toko Central Grosir. Sebagaimana wawancara yang terjadi pada Ibu Hasanah atau pihak *reseller* Toko Central Grosir

“Untuk penetapan harga *Handphone* yang akan dibeli oleh *customer* biasanya dari pihak *reseller* yang menanyakan harga jual kepada Toko Central Grosir tergantung dari keinginan *customer* kira-kira *Handphone* apa yang diinginkan dek”.

---

<sup>60</sup> Ibu Maya Suhimi, *Wawancara*, Kaliasem, 03 mei 2025.

Setelah terjadinya transaksi antara *reseller* dan pihak Toko maka untuk penentuan harga jual ke pihak *customer*, *reseller* akan memberitahukan kepada *customer* terkait dengan harga jual *handphone* yang sudah ditentukan apabila sudah disepakati maka *reseller* akan menginformasikan terkait dengan harga kredit perbulan, tenor dan uang muka.

“Setelah itu dek kemudian *reseller* memberitahukan harga *Handphone* tersebut, apabila disetujui oleh pihak *customer* maka *reseller* akan menginformasikan harga kredit perbulan, tenor, dan uang muka.”

Persetujuan yang terjadi antara *reseller* dan *customer* terkait dengan persoalan simulasi kredit yang diberikan oleh *reseller* maka *reseller* segera menghubungi pihak Toko untuk menyiapkan *handphone* yang sesuai dengan pesanan *customer*. Pengiriman barang akan dikirimkan oleh pihak Toko kepada *reseller* dan proses penyerahan barang akan terjadi pada pihak *reseller* dan pihak *customer* dan

c. Sistem Pembayaran dan Penerimaan Barang

Dalam sistem pembayaran dilakukan dengan *reseller* pembayaran dilakukan secara kontan. *reseller* menerima uang muka dari pihak *customer* dengan sekaligus menerima barang yang sudah dipesan oleh pihak *customer* dan terkait dengan kesepakatan penundaan pembayaran.

“Jika *customer* setuju dengan simulasi kredit yang diberikan, maka *reseller* akan menghubungi toko agar menyiapkan *Handphone* yang diinginkan oleh *customer*. Selanjutnya, pihak toko akan mengirimkan barang pesanan kerumah *reseller* dan pembayaran dilakukan secara kontan. Setelah itu dek, *reseller* yang akan mengantarkan barang yang dipesan oleh *customer* sekaligus menerima uang muka yang telah disepakati, seperti itu dek.”<sup>61</sup>

Dari hasil wawancara dengan salah satu *reseller* di Toko Central Grosir, dapat disimpulkan bahwa sebelum terjadi ijab qabul pihak *reseller* menjelaskan terlebih dahulu kepada *customer* tentang harga yang harus dipertimbangkan dan disepakati oleh kedua belah pihak, karena pada dasarnya manusia memiliki hak atas hartanya.

Dari hasil wawancara dengan salah satu *reseller* Toko Central Grosir dapat disimpulkan bahwa praktik di atas masuk pada akad jual beli dan akad salam. Dikarenakan dipandang dari sisi adanya sistem pembayaran uang muka dan barang diserahkan dikemudian hari. apabila *customer* sepakat dengan harga barang yang ditentukan oleh pihak Toko, maka terjadilah ijab qabul diantara kedua belah pihak.

Dengan demikian akad-akad tersebut menjadi acuan awal atas praktik jual beli *online* dengan sistem kredit meskipun masih harus melihat beberapa rukun-rukun, syarat-syarat dan ketentuan lain yang mendukung agar akad di atas menjadi sah. Adapun syarat-syarat ijab

---

<sup>61</sup> Hasanah, Wawancara, Singaraja, 04 Mei 2025.

qabul dalam jual beli ada empat, yaitu terjadinya ijab dan qabul, adanya *al-'aqid* (orang yang akad), adanya *ma'qud 'alaih* (objek akad), dan adanya *maudhu' akad* (tujuan akad). Dalam melakukan akad ijab qabul harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh syariat, agar bisa dikatakan sah, karena jika tidak memenuhi syarat maka ijab qabul yang dilakukan ialah tidak sah.

### **3. Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Handphone Melalui Pihak Ke Tiga Dengan Sistem Kredit (Studi Kasus di Toko Central Grosir Singaraja Kota Buleleng Bali)**

Sebagaimana data yang sudah dipaparkan di atas, bahwa transaksi jual beli Handphone melalui online dengan sistem kredit sudah banyak diminati oleh masyarakat. Dalam praktik bermuamalah yang sesuai dengan ajaran agama, yakni adanya kerelaan antara kedua belah pihak, tidak ada pihak yang akan dirugikan, dipaksa, atau merasa terpaksa terhadap akad yang akan dilaksanakan. Maka para pihak yang bertransaksi mempunyai kebebasan, yang mana kebebasan itu akan melahirkan hak dan kewajiban atas perjanjian-perjanjian yang disepakati para pihak. Dalam menunjukkan kerelaan dalam perjanjian akad atau transaksi maka perlu diadakan ijab (serah) dan qabul (terima) antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

Terdapat beberapa pendapat ulama tentang pengertian jual beli, di antaranya ulama' Madzhab Maliki Syafi'i dan Hambali juga memberikan pengertian, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam

bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Definisi ini menekankan pada aspek milik pemilikan, untuk membedakan tukar menukar harta atau barang yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan, seperti sewa menyewa. Demikian juga, harta yang dimaksud adalah arti dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa uang.<sup>62</sup>

Jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia, karena tidak hanya mencari keuntungan semata, akan tetapi di pandang juga sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 198 bahwa jual beli atau bertransaksi dibarengkan dengan penegasan terhadap etika dalam melaksanakan jual beli bersamaan dengan ibadah haji. Ayat ini menceritakan tentang orang jahiliyah arab. Sebelum mereka masuk Islam, banyak yang bertanya kepada Rasulullah tentang keabsahan haji yang dilaksanakan bersamaan dengan perniagaan. Rasulullah menegaskan bahwa boleh melaksanakan jual beli bersamaan dengan ibadah haji. Hal ini menegaskan bahwa jual beli merupakan hal yang sah dan mulia.<sup>63</sup> Dalam kegiatan jual beli Handphone banyak sekali macam-macam metode transaksinya di antaranya COD, dan juga dengan sistem kredit.

Adapun yang dimaksud dengan membeli *online* dengan sistem kredit adalah transaksi yang dilakukan melalui via *whatsapp*. *Customer*

---

<sup>62</sup> Lihat BAB II, Hal 16.

<sup>63</sup> Lihat BAB II, Hal 17-18.

menghubungi pihak *reseller* menanyakan merk *Handphone* dengan segala spesifikasi barangnya. Kemudian *reseller* menghubungi pihak toko menanyakan merk *Handphone* yang diinginkan oleh *customer*, apabila ada atau ready *Handphone* yang diinginkan oleh *customer* maka terjadilah transaksi jual beli antara pihak Toko dengan pihak *reseller* dengan biaya mandiri yang dibayarkan secara *cash* oleh *reseller*.

Setelah proses transaksi terjadi antara pihak toko dan *reseller*, kemudian dilanjutkan dengan pemesanan barang yang dilakukan yaitu *reseller* menghubungi pihak Toko dengan menanyakan *handphone* yang diinginkan *customer* dengan segala spesifikasi *handphone* tersebut. Apabila ada maka *handphone* tersebut akan disiapkan oleh pihak Toko dan *handphone* akan segera diantar oleh karyawan toko ke alamat *reseller*.

Praktik ijab qabulnya yaitu *customer* mendatangi *reseller* dengan melakukan akad jual beli atas barang tersebut. Kemudian melakukan kesepakatan penetapan harga, pembayaran dan segala macam kredit simulasi yang diberikan oleh pihak *reseller* kepada *customer*. Terkadang terjadi kendala pembayaran yang tidak sesuai dengan akad awal yang sudah disepakati seperti atau yang dikenal dengan kredit macet, 12 bulan pembayaran kemudian menjadi penunggakan pembayaran menjadi 14 bulan pembayaran dengan pembayaran 150.000 perbulan, menjadi hanya 100.000 perbulannya.

Ulama' Madzhab Maliki Syafi'i dan Hambali juga memberikan pengertian, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam

bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Definisi ini menekankan pada aspek milik pemilikan, untuk membedakan tukar menukar harta atau barang yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan, seperti sewa menyewa. Demikian juga, harta yang dimaksud adalah arti dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa uang.<sup>64</sup>

Beberapa tinjauan syariat terhadap praktik jual beli kredit dengan sistem *online* di zaman yang serba canggih ini perkembangan sistem ekonomi sudah sangat pesat. Beragam sistem ditawarkan oleh para niagawan untuk bersaing menggaet hati para pelanggan. Seorang niagawan muslim yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan dunia sudah semestinya cerdik dan senantiasa menganalisa fenomena yang ada agar mengetahui bagaimana pandangan syariat terhadap transaksi ini. Dengan begitu tidak mudah terjerumus ke dalam larangan-Nya. Di antara sistem yang saat ini terus dikembangkan adalah sistem kredit, yaitu cara menjual barang dengan pembayaran tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur). Di dalam fikih, akad jual beli ini lebih familiar dengan istilah jual beli *taqsith*. Secara bahasa, *taqsith* itu sendiri berarti membagi atau menjadikan sesuatu beberapa bagian. Meskipun sistem ini adalah sistem klasik, namun terbukti hingga kini menjadi trik yang sangat jitu untuk menjaring pasar, bahkan sistem ini terus-menerus dikembangkan dengan berbagai modifikasi.

## B. Pembahasan

---

<sup>64</sup> Lihat BAB II, Hal 17.

## 1. Praktik Jual Beli *Handphone* melalui Pihak Ke Tiga dengan Sistem Kredit di Toko Central Grosir Singaraja Kota Buleleng Bali

Praktik jual beli *Handphone* melalui *online* dengan sistem kredit ini sudah menjadi ketertarikan masyarakat, khususnya masyarakat di Singaraja kota Buleleng Bali berdasarkan paparan data yang sudah dijelaskan di atas yaitu:

### a. Pemesanan Barang

Praktik pemesanan yang terjadi di Toko Central Grosir adalah *reseller* akan bertanggungjawab penuh atas keinginan dari *customer* terkait *handphone* yang diinginkan. Pemesanan dilakukan melalui via *whatsapp* antara *customer* dengan *reseller*. Dengan berbagai penjelasan spesifik yang dijelaskan oleh *reseller* terkait dengan *handphone* yang akan menjadi milik *customer*.

Dalam teorinya, jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan pihak kedua atau yang biasa disebut dengan istilah pembeli berkewajiban untuk menyerahkan harga atau membayar harga yang telah diperjanjikan.<sup>65</sup>

Pada masa sekarang, dalam transaksi jual beli *online* sudah sangat marak dilakukan oleh masyarakat sehingga tak lepas dari kemungkinan bahwa setiap orang bebas untuk bertransaksi dengan orang lain secara

---

<sup>65</sup> Lihat BAB II, Hal 16-17

*online*. Ada yang melakukan transaksi melalui *Facebook*, *Blackberry Messenger*, dan lainnya. Sedangkan cara yang digunakan yaitu penawaran dilakukan dengan sistem *online*, sedangkan penyerahan pada barang dilakukan dengan cara bertatap muka atau yang biasa disebut dengan COD (*Cash on Delivery*).

b. Penetapan Harga

Pada proses penetapan harga pada *handphone*, terjadilah transaksi awal yang dilakukan antara pihak Toko dengan pihak *reseller*. Karena, pada biaya pembelian *handphone* dilakukan secara mandiri oleh pihak *reseller* ke toko dengan pembayaran *cash*. Untuk transaksi yang terjadi antara *reseller* dengan *customer*, ketika *reseller* menghubungi pihak toko dengan memberitahukan *handphone* yang akan dipesan dan dengan harga jual yang sudah diberikan. Kemudian *reseller* memberikan harga jual kepada *customer* dengan pembayaran secara kontan dan dengan memberikan uang muka kepada *reseller* dan menyertakan pembayaran secara angsuran atau pembayaran tunda.

Namun teorinya dalam akad jual beli yaitu harus ada rukun dan syarat dalam jual beli. Jumhur ulama' menetapkan rukun jual beli ada empat, yaitu orang yang berakad (penjual dan pembeli), *sighat* (lafadz ijab qobul), barang yang dibeli dan nilai tukar pengganti barang.<sup>66</sup> Sedangkan dalam teori akad salam yaitu uang diberikan dimuka atau di awal dengan bayar secara tidak kontan. *Ra's al-mal* adalah harga

---

<sup>66</sup> Lihat BAB II, Hal 21.

(*tsaman*) dari *muslam fih* yang harus dibayar di muka oleh pihak muslim.<sup>67</sup>

Maka dalam menetapkan harga barang Dari hasil wawancara dengan salah satu *reseller* Toko Central Grosir dapat disimpulkan bahwa praktik di atas masuk pada akad jual beli dan akad salam. Dikarenakan dipandang dari sisi adanya sistem pembayaran uang muka dan barang diserahkan dikemudian hari. apabila *customer* sepakat dengan harga barang yang ditentukan oleh pihak Toko, maka terjadilah ijab qabul diantara kedua belah pihak.<sup>68</sup>

c. Pembayaran dan Penerimaan Barang

Setelah banyak proses yang sudah dilalui, kemudian penyerahan pada barang dilakukan ketika pihak toko mengantarkan kepada *reseller* dan dari *reseller* menyerahkan kepada pihak *customer* dengan memberikan uang muka.

Sebagaimana teori yang sudah dijelaskan bahwa pesanan yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati (*deadline*).<sup>69</sup> Salam adalah salah satu bentuk jual beli yang mana uang harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat jenis dan ukurannya yang sudah disebutkan pada waktu perjanjian yang telah dibuat.

---

<sup>67</sup> Lihat BAB II, Hal 30.

<sup>68</sup> Lihat BAB II, Hal 61.

<sup>69</sup> Lihat BAB II, Hal 30.

Berdasar fakta di atas, konsep Hukum Islam adalah dalam akad pesanan (akad salam), di mana harus terdiri dari *muslam* (pembeli), *muslam ilaihi* (penjual), modal (uang), *muslam fiihi* (barang) dan *sighat* (ijab qabul). Dengan beberapa ketentuan umum yaitu.

- a. Pembeli hasil produk harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan lainnya.
- b. Apabila hasil produk yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad maka produsen (pakrik/toko) harus bertanggungjawab penuh dengan cara mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pemasaran.

Menurut penulis praktik jual beli *Handphone* melalui *online* dengan sistem kredit di Toko Central Grosir Singaraja Kota Buleleng Bali sudah sesuai dan memenuhi syarat jual beli, di mana kedua belah pihak saling tukar menukar barang yang disertai dengan ijab qabul, keduanya saling merelakan dan bersepakat.

## **2. Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap jual beli *Handphone* melalui Pihak Ke Tiga dengan Sistem Kredit di Toko Central Grosir Singaraja Kota Buleleng Bali**

Sebagaimana data yang sudah dipaparkan di atas, bahwa transaksi jual beli *Handphone* melalui *online* dengan sistem kredit sudah banyak diminati oleh masyarakat. Dalam praktik bermuamalah yang sesuai

dengan ajaran agama, yakni adanya kerelaan antara kedua belah pihak, tidak ada pihak yang akan dirugikan, dipaksa, atau merasa terpaksa terhadap akad yang akan dilaksanakan. Maka para pihak yang bertransaksi mempunyai kebebasan, yang mana kebebasan itu akan melahirkan hak dan kewajiban atas perjanjian-perjanjian yang disepakati para pihak. Dalam menunjukkan kerelaan dalam perjanjian akad atau transaksi maka perlu diadakan ijab (serah) dan qabul (terima) antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

Terdapat beberapa pendapat ulama tentang pengertian jual beli, di antaranya ulama' Madzhab Maliki Syafi'i dan Hambali juga memberikan pengertian, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Definisi ini menekankan pada aspek milik pemilikan, untuk membedakan tukar menukar harta atau barang yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan, seperti sewa menyewa. Demikian juga, harta yang dimaksud adalah arti dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa uang.<sup>70</sup>

Jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia, karena tidak hanya mencari keuntungan semata, akan tetapi di pandang juga sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 198 bahwa jual beli atau bertransaksi dibarengkan dengan

---

<sup>70</sup> Lihat BAB II, Hal 16.

penegasan terhadap etika dalam melaksanakan jual beli bersamaan dengan ibadah haji. Ayat ini menceritakan tentang orang jahiliyah arab. Sebelum mereka masuk Islam, banyak yang bertanya kepada Rasulullah tentang keabsahan haji yang dilaksanakan bersamaan dengan perniagaan. Rasulullah menegaskan bahwa boleh melaksanakan jual beli bersamaan dengan ibadah haji. Hal ini menegaskan bahwa jual beli merupakan hal yang sah dan mulia.<sup>71</sup> Dalam kegiatan jual beli Handphone banyak sekali macam-macam metode transaksinya di antaranya COD, dan juga dengan sistem kredit.

Adapun yang dimaksud dengan membeli *online* dengan sistem kredit adalah transaksi yang dilakukan melalui *whatsapp*. *Customer* menghubungi pihak *reseller* menanyakan merk *Handphone* dengan segala spesifikasi barangnya. Kemudian *reseller* menghubungi pihak toko menanyakan merk *Handphone* yang diinginkan oleh *customer*, apabila ada atau ready *Handphone* yang diinginkan oleh *customer* maka terjadilah transaksi jual beli antara pihak Toko dengan pihak *reseller* dengan biaya mandiri yang dibayarkan secara *cash* oleh *reseller*.

Setelah proses transaksi terjadi antara pihak toko dan *reseller*, kemudian dilanjutkan dengan pemesanan barang yang dilakukan yaitu *reseller* menghubungi pihak Toko dengan menanyakan *handphone*

---

<sup>71</sup> Lihat BAB II, Hal 17-18.

yang diinginkan *customer* dengan segala spesifikasi *handphone* tersebut. Apabila ada maka *handphone* tersebut akan disiapkan oleh pihak Toko dan *handphone* akan segera diantar oleh karyawan toko ke alamat *reseller*.

Praktik ijab qabulnya yaitu *customer* mendatangi *reseller* dengan melakukan akad jual beli atas barang tersebut. Kemudian melakukan kesepakatan penetapan harga, pembayaran dan segala macam kredit simulasi yang diberikan oleh pihak *reseller* kepada *customer*. Terkadang terjadi kendala pembayaran yang tidak sesuai dengan akad awal yang sudah disepakati seperti atau yang dikenal dengan kredit macet, 12 bulan pembayaran kemudian menjadi penunggakan pembayaran menjadi 14 bulan pembayaran dengan pembayaran 150.000 perbulan, menjadi hanya 100.000 perbulannya.

Ulama' Madzhab Maliki Syafi'i dan Hambali juga memberikan pengertian, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Definisi ini menekankan pada aspek milik pemilikan, untuk membedakan tukar menukar harta atau barang yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan, seperti sewa menyewa. Demikian juga, harta yang dimaksud adalah arti dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa uang.<sup>72</sup>

Beberapa tinjauan syariat terhadap praktik jual beli kredit dengan sistem *online* di zaman yang serba canggih ini perkembangan

---

<sup>72</sup> Lihat BAB II, Hal 17.

sistem ekonomi sudah sangat pesat. Beragam sistem ditawarkan oleh para niagawan untuk bersaing menggaet hati para pelanggan. Seorang niagawan muslim yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan dunia sudah semestinya cerdas dan senantiasa menganalisa fenomena yang ada agar mengetahui bagaimana pandangan syariat terhadap transaksi ini. Dengan begitu tidak mudah terjerumus ke dalam larangan-Nya. Di antara sistem yang saat ini terus dikembangkan adalah sistem kredit, yaitu cara menjual barang dengan pembayaran tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur). Di dalam fikih, akad jual beli ini lebih familiar dengan istilah jual beli *taqsith*. Secara bahasa, *taqsith* itu sendiri berarti membagi atau menjadikan sesuatu beberapa bagian. Meskipun sistem ini adalah sistem klasik, namun terbukti hingga kini menjadi trik yang sangat jitu untuk menjaring pasar, bahkan sistem ini terus-menerus dikembangkan dengan berbagai modifikasi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian dan menguraikan pembahasan berdasarkan teori yang sudah dipaparkan dalam skripsi ini. Maka peneliti dapat menyimpulkan jawaban dari rumusan masalah yang ada pada susunan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Praktik jual beli handphone di Toko Central Grosir Singaraja Kota Buleleng Bali berawal *costumer* memesan melalui *reseller* via *whatsapp* dan memilih *Handphone* yang akan dibeli kemudian mereka menentukan harga. Setelah terjadi kesepakatan harga, *reseller* menghubungi toko lalu pihak toko mengeluarkan *Handphone* dan terjadi transaksi antara Toko dengan *reseller* dengan pembayaran *cash* oleh *reseller*. Pada proses pengiriman barang, karyawan Toko tersebut yang akan mengantarkan kepada *reseller*. Kemudian *reseller* yang akan mengantarkan kembali *handphone* tersebut kepada *customer* dan terjadilah di sana transaksi antara *reseller* dengan *customer*. Barang diberikan kepada *customer* dengan pembayaran sekaligus dengan memberikan uang muka.
2. Perspektif Hukum Islam terhadap jual beli *Handphone* di Toko Central Grosir Singaraja Kota Buleleng Bali adalah sah. Perniagaan yang dilakukan bisa dikatakan sesuai dengan konsep Islam dan dikatakan

sah, yaitu dalam suatu pemesanan barang ada dua orang yang berakad yaitu *reseller* dan *customer* sebagai penerima pesanan, barang yang dipesan juga sudah jelas. Karena sebelum barang diterima oleh *customer* barang tersebut sudah terlebih dahulu diserahkan kepada *reseller*. Sehingga meminimalisir terjadinya ketidak sesuaian barang yang datang.

## **B. Saran**

Harapan peneliti semoga dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta manfaat bagi peneliti dan masyarakat di Singaraja Kota Buleleng Bali. Dan khususnya bagi para pihak antara penjual dan pembeli mengenai penerapan akad jual beli dan akad salam yang sesuai dengan konsep ekonomi Islam sehingga dapat memudahkan dalam bertransaksi, serta untuk mengantisipasi agar tidak terjadi wanprestasi atau penipuan maka alangkah baiknya dalam melakukan perniagaan harus berlandaskan saling rela atau *antarodin* sehingga tidak ada pihak-pihak yang akan dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

‘Ala al-Din Abi Bakr ibn Mas’ud ibn Ahmad al-kasani, *Bada’I al-Shana’i fi*

*Tartib al-Syara’i* (Kairo: Muthba’ah al-Shimah, t.t.), V/2.

“Sederet .com”, *Online Indonesia Englis Diktionary*.

<http://mobile.sederet.com/> ( 2 Mei 2025).

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).

Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf ibn Abdillah al-Fayruzabadi, al-

Muhadzdzab (Beirut: Dar al-Fikr).

Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga*

*Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Grup).

Argarini, “Jual Beli Handphone Bekas Perspektif Ekonomi Islam,” *Journal of*

*Economic and Islamic Research* 1, no. 01 (2022).

Basrowi Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka

Elpta, 2008).

Boedi Abdullah, *Metode Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: Pustaka Setia,

2014).

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009).

Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Penafsiran Al-Qur’an,

(Jakarta, Ghia Indonesia, 1990).

Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Surabaya: Cahaya Agenci,

2019).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*,

Edisi IV (Cet. 1: Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008).

Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Cet: 16, PT. Berkas

Mulia Insani, Bogor, 2017).

Fendy, Wawancara, Singaraja, 06 Mei 2025.

Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006).

Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan* (cet. I: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Group Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers. 2013).

Hasanah, "Wawancara", Desa Kaliasem, 04 Mei 2025.

\_\_\_\_, Wawancara, Singaraja, 04 Mei 2025.

\_\_\_\_, Wawancara, Singaraja, 04 Mei 2025.

\_\_\_\_, Wawancara, Singaraja, 04 Mei 2025.

Hasby Ash-Siddiqie, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).

Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (cetakan. IV: Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001).

Ibid.

Ibid. (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).

Ibu Ami, *Wawancara*, Singaraja, 04 Mei 2025.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabet, 2017).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Grahmedia Press, 2022).

Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013).

Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014).

Lihat dalam Ali bin sulaiman al-Mardawi, *al-Inshaf fi Ma'rifah al-Rajih min Khilaf*, (Beirut: Dar al-Fikr).

Lihat, al-kasani, V/2 dan Syam al-Din al-Sarakhsi, *al-mabsuth* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993).

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah*. (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).

\_\_\_\_\_, *Fiqih Muamalah*. (Yogyakarta: Longung Pustaka, 2009).

\_\_\_\_\_, *Fiqih Muamalah*. (Yogyakarta: Logunng Pustaka, 2009).

Marketing "Lima Tempat Jualan *Online*". Blog Marketing,  
[http://Marketing.blogspot.com2025/05/2, html](http://Marketing.blogspot.com2025/05/2,html) (2 Mei 2025).

Maxmanroe, "3 Jenis Transaksi Jual Beli *Online* Terpopuler di Indonesai", blog  
Maxmanroe. <http://www.maxmanroe.com/2025/05/04>, (05 Mei 2025).

Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995).

\_\_\_\_\_, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995).

Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017).

Nawawi, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Malang: Genius Media, 2014).

\_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Malang: Genius Media, 2014).

Prof. Dr. H. Rahmat Syafe'i, M.A, *Fiqih Muamalah*. (Bandung, Pustaka Setia, 2001).

\_\_\_\_, ***Fiqih Muamalah***. (Bandung, Pustaka Setia, 2001).

Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pres, 2015).

\_\_\_\_, *Fiqh Muamalah*, (t.t: t.p., t.th.).

Repubil Indonnesia, *Undang-Undang RI Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab II, pasal 3.

Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, pasal 1320.

\_\_\_\_, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1338.

\_\_\_\_, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pasal 1338.

\_\_\_\_, *Undang-Undang RI Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab I, Pasal 1, angka 2.

Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab II, Pasal 4.

\_\_\_\_, *Undang-Undang RI Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab V, pasal 17.

Rini, *Praktik Jual Beli Handphone Secara Kredit Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, (Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).

Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fikih Muamalah*. (Kediri: Lirboy Press, 2013).

\_\_\_\_, ***Metodologi fiqih Muamalah***. (Kediri: Lirboy Press, 2013).

Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan*

*Konseling* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).

Umi Karimatul Azizah, “Praktik Jual Beli Perhiasan Emas dengan Sistem Tukar

Tambah Menurut Hukum Islam”, *Jurnal STIS Miftahul Ulum*, Vol. 3, No.

1 (Mei, 2022).

Wahbah al-Zuhayli.

Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Logunng Pustaka, 2009).

Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).



# LAMPIRAN-LAMPIRAN



## SURAT KETERANGAN

Yang telah meneliti Mahasiswa Universitas Ibrahimy

Nama : Saskia Amanda

TTL : Banjar, 20 April 2003

NPM : 2021201052

Keterangan : Bahwa Mahasiswa ini telah benar-benar melakukan penelitian di Toko Central Grosir Singaraja, kab Buleleng, Bali

Judul : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HANDPHONE MELALUI ONLINE SECARA KREDIT ( Studi Kasus di Toko Central Grosir Singaraja, Kota Buleleng, Bali )

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenar benarnya.

Singaraja, 04 Mei 2025

Owner Toko Central Grosir



Effendy Harta Wijaya

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : www.iail.ac.id email : fseunib@gmail.com

### KARTU KONSULTASI BIMBINGAN

NAMA : Saskia Amanda PRODI : HES, HKI, ES, MBS & AKS  
NPM/NIRM : 2021.2010.52 PEMBIMBING 1 : S. Ubaidi, S. Ag., M.H.

#### A. CATATAN PEMBIMBING 1

| NO | TANGGAL        | MASALAH BIMBINGAN                                                                                       | TANDA TANGAN |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | 15/2015<br>102 | Daftar isi dan outline harus konsisten                                                                  |              |
| 2  | 14/2015<br>104 | Bab I, Cerita & laporan & langkah<br>langkah & sumber                                                   |              |
| 3  | 10/2015<br>105 | Bab II, beberapa pernyataan &<br>langkah & sumber, penyajian & cara lagi                                |              |
| 4  | 16/2015<br>106 | Bab III, beberapa sub judul &<br>jelaskan teknik penggambaran                                           |              |
| 5  | 27/2015<br>106 | Bab IV, paparan data, data laporan<br>teknik, wawancara dan dokumentasi                                 |              |
|    |                | Pembahasan, sub judul & tulis<br>sebagai paparan data dan bukti FTO                                     |              |
| 6  | 17/2015<br>107 | Bab V, Kesimpulan gunakan kalimat<br>yang seperti data, pembahasan, termasuk sub judul<br>dan bukti FTO |              |
| 7  | 7/2015<br>108  | Rarsi mengglures                                                                                        |              |
| 8  | 19/2015<br>108 | Ace, & yikan                                                                                            |              |

JUDUL SKRIPSI : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI  
HANDPHONE MELALUI ONLINE SECARA KREDIT (Studi  
Kasus di Toko Central Grosir Singaraja Kota Buleleng Bali.

Ka. Prodi

Sukorejo, 19/08/2015

Pembimbing 1,

\*Coret yang tidak perlu

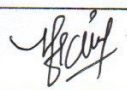
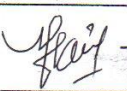
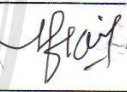
PROGRAM STUDI: 1. Hukum Ekonomi Syariah  
2. Hukum Keluarga Islam  
3. Ekonomi Syariah

4. Manajemen dan Bisnis Syariah  
5. Akuntansi Syariah

### KARTU KONSULTASI BIMBINGAN

NAMA : Saskia Amanda PRODI : HES HKI, ES, MBS & AKS  
NPM/NIRM : 2021.201.052 PEMBIMBING 2 : Nihayatut Tasliyah, MHI.

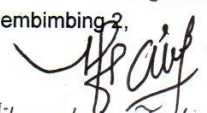
#### B. CATATAN PEMBIMBING 2

| NO | TANGGAL     | MASALAH BIMBINGAN                                                                                                                                                                                                                                          | TANDA TANGAN                                                                          |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 27 Mei 2025 | Perhatikan teknik penulisan dengan benar.                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 2. | 28/5/2025   | I. Kontes refisi<br>- Pemakaian hrf kapital, cetak miring, penonjok spasi, tata letak.<br>- Jels arab (Redaksi: Al-Qur'an / Hadis)                                                                                                                         |    |
| 3. | 21/7/2025   | - DO di lengkapi<br>Tetap perhatikan penulisan<br>II. Silahkan fokus pada data yg dikumpulkan                                                                                                                                                              |    |
|    |             | Boi apa salam.<br>- Tels arab.<br>III. Sumber data dan teknik pengumpulan data                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
| 4. | 31/7/2025   | - & lengkap.<br>IV. Buat deskripsi data sesuai alur yg terjadi<br>- & lapangan antara pihak yg terlibat.<br>- pembatasan harus sesuai dgn data.<br>V. Kesimpulan harus sintesis dgn data dan fokus penelitian<br>! Perhatikan pengutipan dan redaksi arab. |   |
| 5. | 14/8/2025   | IV. FTO Glum lengkap<br>Komponen spt Astrak all revin                                                                                                                                                                                                      |  |
| 6. | 21/8/2025   | ACC                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |

JUDUL SKRIPSI : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI  
HANDPHONE MELALUI ONLINE SECARA KREDIT (Studi  
Kasus di Toko Central Grosir Singaraja Kota Buleleng  
Bali.

Sukorejo, 21 Agustus 2025

Pembimbing 2,

  
Nihayatut Tasliyah.

\*Coret yang tidak perlu

PROGRAM STUDI : 1. Hukum Ekonomi Syari'ah  
2. Hukum Keluarga Islam  
3. Ekonomi Syari'ah

4. Manajemen dan Bisnis Syari'ah  
5. Akuntansi Syari'ah

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

**Informan: Ibu Amy (Istri Owner Toko Central Grosir)**

1. **Peneliti :** Selamat malam ibu.

**Informan :** Malam dek

2. **Peneliti :** Maaf Ibu sebelumnya, saya mahasiswi dari Universitas Ibrahimy Sukorejo, apakah ibu berkenan apabila saya melakukan penelitian dan mengambil sample data di sini?

**Informan :** Oh iya dek boleh, kalau boleh tahu adek apa saja yang ingin ditanyakan dan diteliti disini?

3. **Peneliti :** Tentang seputar jual beli *handphone* secara *online* dengan kredit.
4. **Peneliti :** Kira-kira apa saja macam-macam yang dijual di Toko Central Grosir ini bu?

**Informan :** Pada saat tahun 2008 hanya menjual pulsa dan voucher, kemudian merembet kita menjual asesoris, *handphone* yang dengan merk nokia (*handphone* murah) sekarang sudah mulai jual yang *handphone* android seperti *blackberry*, *i-phone* dan kartu internet. Karena sudah makin canggih y akita ikut sesuai dengan perkembangan zaman dek.

5. **Peneliti :** Bagaimana dengan sistem kredit *online* bu, kira-kira ada kendala apa saja bu kalau boleh tahu?

**Informan :** Kalau kredit kita menggunakan sistem kerjasama dengan pihak *paynents*. Pihak *paynents* yang lebih dulu membayar ke kita, kemudian dari Toko mengeluarkan barang dan DP kita

ambli, kemudian sisa dari DP itu dibayarkan oleh *paynents*. Yang pertama kali kita ajak untuk melakukan kerjasama itu dengan *paynents* kredit *plus*, kemudian berlanjut lagi dengan indodana, home kredit dan EPF.

6. **Peneliti** : Bagaimana dengan sistem yang tidak menggunakan limit Ibu?

**Informan** : Home kredit, kredit plus dan EPF dia hanya menyuruh konsumen membayar uang DP sekian semisal, dia hanya mensurvei dengan BICG kalau yang sekarang sudah *online*, jadi konsumen hanya mendownload aplikasi setelah itu terlihat berapa limit yang tertera.

7. **Peneliti** : Terkait dengan kredit macet kira-kira ada atau tidak Ibu?

**Informan** : Kalau dari Toko sih tidak dek, cuman kalau saya kreditin pribadi saya pernah dek, maka dari itu saya mengarahkannya ke pihak *payents*.

8. **Peneliti** : Boleh saya minta datanya Ibu?

**Informan** : Oh boleh, Sudah dengan nama konsumen-konsumennya yad ek.

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

**CUSTOMER: Ibu Maya Suhimi**

1. **Peneliti :** Assalamu'alaikum Ibu.

**Customer :** Wa'alaikumsalam dek.

2. **Peneliti :** Maaf sebelumnya ibu, ini saya ada tugas akhir dari Universitas Ibrahmy. Tujuan saya ke sini untuk mewawancarai ibu.

**Customer :** Iya dek monggo.

3. **Peneliti :** Kira-kira bagaimana cara ibu memesan handphonenya?

**Customer :** waktu itu saya langsung menghubungi *resellernya* dek. Saya menghubunginya lewat *whatsapp* karena tau memang *reseller itu* sudah sering dimintakan tolong oleh masyarakat untuk pembelian *handphone*, jadinya enak gampang dek. Tidak perlu repot untuk datang ke Tokonya. Jadi tinggal pesan *handphone* yang saya pinginin dek.

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

### RESELLER: Ibu Hsanah

1. **Peneliti** : Assalamu'alaikum Ibu.

**Informan** : Boleh wawancara ibu? Ini sebagai syarat tugas akhir saya ibu?

**Informan** : Monggo dek.

2. **Peneliti** : Bagaimana dengan harga yang disepakati dalam kredit onlinenya bu?

**Informan** : Untuk penetapan harga handphone yang akan dibeli oleh *customer* biasanya dari pihak *reseller* yang menanyakan harga jual kepada Toko Central Grosir tergantung dari keinginan *customer* kira-kira handphone apa yang diinginkan dek. Setelah itu dek, kemudian reseller memberitahukan harga handphone tersebut, apabila disetujui oleh pihak *customer* maka reseller akan menginformasikan harga kredit perbulan, tenor dan uang muka.

3. **Peneliti** : Selanjutnya pembayaran dan penyerahan barang bagaimana bu?

**Informan** : Jika *customer* setuju dengan simulasi kredit yang diberikan, maka reseller akan menghubungi toko agar menyiapkan handphone yang diinginkan oleh *customer*. Selanjutnya, pihak toko akan mengirimkan barang pesanan kerumah reseller dan pembayaran dilakukan dengan kontan. Setelah itu dek, reseller yang akan mengantarkan barang yang dipesan oleh *customer*

sekaligus menerima uang muka yang telah disepakati, seperti itu dek.



## DOKUMENTASI

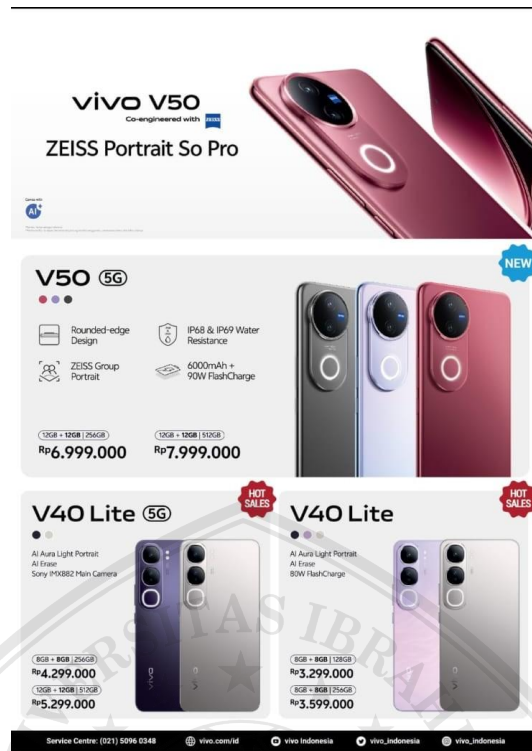
### ➤ Toko Central Grosir



### ➤ Jenis-jenis Handphone

**SAMSUNG**
**Awesome A Series**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Galaxy A56 5G</b> <span style="color: green;">New</span></p> <p>6.7" Super AMOLED 120Hz, HDR10+<br/>50MP+12MP+5MP Camera OIS<br/>12MP Selfie Camera HDR<br/>Exynos 1580 (4nm)<br/>5000mAh Battery, SFC 45W<br/>IP67, NFC, Stereo Speaker, eSIM<br/>6 Years OS update</p> <p>8/256 Rp 6.699.000 12/256 Rp 7.199.000<br/><b>Rp 6.199.000 Rp 6.699.000</b></p>  |  <p><b>Galaxy A36 5G</b> <span style="color: green;">New</span></p> <p>6.7" Super AMOLED 120Hz<br/>50MP+8MP+5MP Camera OIS<br/>12MP Selfie Camera HDR<br/>Snapdragon 6 Gen 3 (4nm)<br/>5000mAh Battery, SFC 45W<br/>IP67, NFC, Stereo Speaker<br/>6 Years OS update</p> <p>8/256 Rp 5.499.000<br/><b>Rp 5.199.000</b></p> |
|  <p><b>Galaxy A16 LTE</b></p> <p>6.7" Super AMOLED 90hz<br/>50MP+5MP+2MP Camera<br/>13MP Selfie Camera<br/>Hello G99 (6nm)<br/>5000mAh Battery, SFC 25W<br/>IP54 Splash Resistant, NFC<br/>6 Years OS update</p> <p>8/128 Rp 2.999.000 8/256 Rp 3.399.000<br/><b>Rp 2.799.000 Rp 3.199.000</b></p>                                                                  |  <p><b>Galaxy A16 5G</b></p> <p>6.7" Super AMOLED 90hz<br/>50MP+5MP+2MP Camera<br/>13MP Selfie Camera<br/>Dimensity 6300 (6nm)<br/>5000mAh Battery, SFC 25W<br/>IP54 Splash Resistant, NFC<br/>6 Years OS update</p> <p>8/256 Rp 3.799.000<br/><b>Rp 3.599.000</b></p>                                                    |
|  <p><b>Galaxy A06</b></p> <p>6.7" PLS LCD Display<br/>50MP+2MP Camera<br/>8MP Selfie Camera<br/>Hello G85 (12nm)<br/>5000mAh Battery<br/>Super Fast Charging 25W<br/>Side Fingerprint</p> <p>4/64 Rp 1.499.000 4/128 Rp 1.799.000<br/><b>Rp 1.399.000 Rp 1.699.000</b></p> <p>6/128 <span style="color: green;">New</span> <b>Works</b><br/><b>Rp 1.999.000</b></p> |  <p><b>Galaxy A06 5G</b> <span style="color: green;">New</span></p> <p>6.7" PLS LCD 90hz Display<br/>50MP+2MP Camera<br/>8MP Selfie Camera<br/>Dimensity 6300 (6nm)<br/>5000mAh Battery, SFC 25W<br/>IP54 Splash Resistant<br/>Side Fingerprint</p> <p>6/128<br/><b>Rp 2.399.000</b></p>                                  |



Hasil dokumentasi wawancara bersama Ibu Amy selaku istri Owner Toko Central  
Grosir Singaraja Kota Buleleng Bali

4/8 24 MAYA SUHIDAI  
Dp 550.000  
ANGSUTAN 300 X 15

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| 1 | 300.000 | 2/24    |
| 2 | 300.000 | 2/9 24  |
| 3 | 300.000 | 1/10 24 |
| 4 | 300.000 | 6/11 25 |
| 5 | 300.000 | 4/1 25  |
| 6 | 200.000 | 3/25    |
| 7 | 300.000 | 14/25   |
| 8 | 200.000 | 10/4 25 |
| 9 |         | 1/5     |

17/8 24 Lely W.D. Samsung A35  
Dp. 1.200.000  
ANGSUTAN : 530.000 X 12

|    |          |         |
|----|----------|---------|
| 1  | 18/24    | 530.000 |
| 2  | 25/10 24 | 530.000 |
| 3  | 18/24    | 530.000 |
| 4  | 23/12 24 | 530.000 |
| 5  | 13/25    | 530.000 |
| 6  | 18/25    | 530.000 |
| 7  | 18/25    | 530.000 |
| 8  | 19/4 25  | 530.000 |
| 9  | 15/25    | 530.000 |
| 10 | 1/5      |         |

4/8 24 KUPIK  
Laptop ASER  
Dp. 400.000  
ANGSUTAN 400.000 X 20 bln

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| 1 | 8/10 24 | 400.000 |
| 2 | 8/11 24 | 400.000 |
| 3 | 9/12 24 | 400.000 |
| 4 | 10/25   | 400.000 |
| 5 | 11/25   | 400.000 |
| 6 | 11/3 25 | 400.000 |
| 7 | 20/4 25 | 400.000 |
| 8 | 17/25   | 400.000 |
| 9 | 1/5     |         |

12/9 24 PUTU SUBI Laptop  
Dp. 750.000  
ANGSUTAN 600 X 12

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| 1 | 15/10   | 600.000 |
| 2 | 12/11   | 600.000 |
| 3 | 15/12   | 600.000 |
| 4 | 15/1 25 | 600.000 |
| 5 | 25/2    | 600.000 |
| 6 | 27/3    | 600.000 |
| 7 | 28/25   | 600.000 |
| 8 | 1/4     |         |

26/10 Anim Date  
Dp 400.000  
ANGSURAN 260 X 12  
① 260.000 9/11 24  
② 260.000 10/12 24  
③ 260.000 1/1 25  
④ 260.000 10/2 25  
⑤ 260.000 9/3 25  
⑥ 260.000 8/4  
⑦ 260.000 10/5

26/10 Koming Date IP.  
Dp 500.  
ANGSURAN 250 X 12  
① 250.000 27/11 24  
② 250.000 27/12 24  
③ 250.000 31/1 25  
④ 250.000 27/2 25  
⑤ 250.000 27/3 25  
⑥ 250.000 28/4 25

26/10 IVAN Note 40 Date  
Dp : 400.000  
ANGSURAN : 390.000 x 9  
① 26/24 390.000  
② 26/11 24 390.000  
③ 27/12 25 390.000  
④ 27/1 25 390.000  
⑤ 28/2 25 390.000  
⑥ 28/3 25 390.000  
⑦ 28/4 25 390.000

**BIODATA PENULIS**

**Saskia Amanda**, anak kedua dari pasangan **Bapak Damanhuri** dan **Ibu Wiwik Rodiyah**. Lahir di Banjar, 20 April 2003, bertempat tinggal di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menempuh pendidikannya pada tahun 2008 di TK AL-Hidayah Kaliasem, MI Hasanuddin Kaliasem, lalu pada tahun 2015 peneliti melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo mulai dari jenjang pendidikan di SMP Ibrahmy 3 Sukorejo, SMA Ibrahmy 1 Sukorejo, hingga saat ini masih tercatat sebagai mahasiswa Universitas Ibrahmy Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, yang *insyaallah* akan wisuda pada tahun 2025 Amiin. Dan *alhamdulillah* sampai saat ini penulis masih menjadi santri aktif di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo yang bermukim di Asrama Al-Iflah No.02 dan akan mendapat gelar S1 (Sarjana 1).



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO  
UNIVERSITAS IBRAHIMY  
**PERPUSTAKAAN IBRAHIMY**  
NPP. 3512142F2006567  
Jl. KHR. Syamsul Arifin No. 1-2 PO. Box. 2 Kode Pos. 68374 Phone (0338) 452666 Fax. (0338) 453068  
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR



### SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Ali Ridla, M.Kom.  
Jabatan : Kepala Perpustakaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

NIM : 2021201052  
Nama : SASKIA AMANDA  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Kecamatan : Banjar  
Kabupaten : Buleleng  
Provinsi : Bali  
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli  
Handphone Melalui Online Secara Kredit (Studi  
Kasus Di Toko Central Grosir Singaraja Kota  
Buleleng Bali)

Dengan dosen Pembimbing :

1. Subaidi, S.Ag., MHI.
2. Nihayatut Tasliyah, MHI.

Telah dilakukan cek plagiasi di Perpustakaan Universitas Ibrahimiyah dengan persentase plagiasi terakhir sebesar **24%**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukorejo, 18 Agustus 2025  
Kepala Perpustakaan,



Muhammad Ali Ridla, M.Kom.



UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik  
dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."

© [www.lib.ibrahimiy.ac.id](http://www.lib.ibrahimiy.ac.id)

© [library@ibrahimiy.ac.id](mailto:library@ibrahimiy.ac.id)

© [Perpustakaan Ibrahimiyah](#)

© [@ibrahimiy\\_lib](#)

